



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT. MEGA CORPORA

Periode : Tahun 2020



BANK MEGA

Daftar Isi

I.	Pendahuluan	1
II.	Laporan Penilaian sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora tahun 2020	1
III.	Struktur Konglomerasi Keuangan	4
IV.	Struktur Kepengurusan Pada Entitas Utama.....	5
V.	Struktur Kepengurusan LJK Terelasi	7
VI.	Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora...	13
VII.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	18
VIII.	Satuan Kerja Audit Terintegrasi.....	27
IX.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	30
X.	Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	32
XI.	Transaksi Intra Group	33

Lampiran

Lampiran 1	1
Lampiran 2	3
Lampiran 3	5
Lampiran 4	9
Lampiran 5	11
Lampiran 6	13
Lampiran 7	18
Lampiran 8	26
Lampiran 9	31
Lampiran 10	39
Lampiran 11	40

**LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT. MEGA CORPORA
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dimana Entitas Utama (EU) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan untuk setiap posisi akhir tahun buku.

Laporan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring yang dilakukan Entitas Utama, melalui Unit Kerja Kepatuhan Terintegrasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada EU dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan (KK) Mega Corpora. KK Mega Corpora telah ditetapkan dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No.005/RIMG-SKOJK/15 tanggal 10 Maret 2015 perihal Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora beserta perubahannya yaitu Surat No.015/RIMG-SKOJK/15 tanggal 4 November 2015 perihal Update Daftar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Anggota Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora serta Surat No.021/DIRR SK/18 tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Informasi Perubahan Nama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora).

Hubungan antara EU dan seluruh LJK terelasi dalam KK Mega Corpora adalah Perusahaan Terelasi (*Sister Company*) dimana masing-masing LJK terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama yaitu PT. Mega Corpora.

II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN MEGA CORPORA

Bank Mega sebagai EU telah melakukan penilaian sendiri/*self assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) KK Mega Corpora & Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dan Bank Mega selama tahun 2020 (pada Semester I dan semester II) dan telah disampaikan kepada OJK melalui :

- Surat No.017/DIR-CHC/20 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Semester I tahun 2020 & Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dan Bank Mega (tanda terima OJK tanggal 14 Agustus 2020).
- Surat No.005/DIR-CHC/21 tanggal 10 Februari 2021 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Semester II tahun 2020 & Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dan Bank Mega (tanda terima OJK tanggal 11 Februari 2021).

Hasil penilaian pelaksanaan TKT untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Entitas Utama : PT Bank Mega, Tbk
Posisi Laporan : Semester I tahun 2020

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama.
Analisis	
<p>Secara umum pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan secara baik sesuai dengan kapasitas & kompleksitas usaha LJK Terelasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Struktur dan infrastruktur dapat menunjang pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, baik pada Entitas Utama maupun LJK Terelasi anggota Konglomerasi. Terdapat rangkap jabatan Komisaris Independen pada 3 (tiga) LJK namun seluruh Komisaris Independen tersebut telah lulus fit & proper test dari OJK untuk jabatan dimaksud.</p> <p>Entitas Utama telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris Entitas Utama dan Dewan Komisaris LJK Terelasi beserta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan pengarahan agar Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan dengan baik.</p> <p>Masih terdapat penerapan <i>governance process</i> pada beberapa LJK Terelasi yang perlu mendapat perhatian dalam pemenuhannya, seperti pelaksanaan rapat Komite Pembantu Dekom serta pelaksanaan audit internal.</p>	

Posisi Laporan


: Semester II tahun 2020

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama.
Analisis	
<p>Secara umum pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah berjalan dengan baik dan sesuai kapasitas & kompleksitas usaha LJK Terelasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.</p> <p>Struktur dan infrastruktur dapat menunjang pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, baik pada Entitas Utama maupun LJK Terelasi anggota Konglomerasi. Masih terdapat rangkap jabatan Komisaris Independen pada 3 LJK Terelasi dengan pihak terafiliasi namun seluruh Komisaris Independen tersebut telah lulus fit & proper test dari OJK untuk jabatan dimaksud.</p> <p>Entitas Utama telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris Entitas Utama dan Dewan Komisaris LJK Terelasi beserta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan pengarahan agar Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, Entitas Utama beserta LJK Terelasi masih perlu meningkatkan kualitas governance process agar penerapan Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan lebih baik, terutama dalam hal peningkatan <i>risk awareness</i> dan budaya kepatuhan, optimalisasi pengendalian internal dan peningkatan kualitas / akurasi pelaporan.</p> <p>Dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora masih terdapat 2 LJK Terelasi dalam bidang usaha Manajer Investasi yang memiliki rentabilitas negatif.</p>	

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur Konglomerasi Keuangan (KK) Mega Corpora seperti ditunjukkan pada bagan berikut terlihat bahwa struktur KK bersifat Horisontal. Seluruh LJK dalam KK Mega Corpora merupakan *sister company* (perusahaan terelasi) dimana LJK-LJK tersebut terpisah secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang sama. Penunjukan Bank Mega sebagai Entitas Utama pada KK, telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor.5-47/PB.313/2015 tanggal 15 April 2015 serta Surat No.021/DIRR SK/18 tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Informasi Perubahan Nama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora).

Per posisi tanggal 31 Desember 2020, struktur keanggotaan KK Mega Corpora seperti ditunjukkan pada bagan dan tabel berikut ini. KK terdiri dari 10 perusahaan dalam sektor Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Efek.



Struktur keanggotaan Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora adalah sebagai berikut :

NO	POSISI	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR USAHA
1.	Entitas Utama	PT. Bank Mega	Bank Umum
2.	LJK Terelasi	PT. Bank Mega Syariah	Bank Umum Syariah
3.	LJK Terelasi	PT. PFI Mega Life	Asuransi
4.	LJK Terelasi	PT. Asuransi Umum Mega	Asuransi
5.	LJK Terelasi	PT. Mega Central Finance	Pembiayaan
6.	LJK Terelasi	PT. Mega Auto Finance	Pembiayaan
7.	LJK Terelasi	PT. Mega Finance	Pembiayaan
8.	LJK Terelasi	PT. Mega Aset Management	Perusahaan Efek
9.	LJK Terelasi	PT. Mega Capital Sekuritas	Perusahaan Efek
10.	LJK Terelasi	PT. Mega Capital Investama	Perusahaan Efek

Sebagai informasi tambahan, pada semester I tahun 2021 terdapat perubahan keanggotaan KK Mega Corpora yang telah disampaikan kepada OJK melalui Surat No.079/DIRBM-MIRG/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK melalui surat No.S-66/PB.31/2021 tanggal 8 April 2021 perihal Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan Grup Mega Corpora.

IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA

Pada KK PT. Mega Corpora telah ditunjuk PT. Bank Mega Tbk, sebagai EU dalam pelaksanaan TKT dan Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT). Untuk mendukung pelaksanaanya, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mega Tbk memiliki struktur kepengurusan yang kompeten dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh regulator. Dewan Komisaris dan Direksi telah diangkat melalui RUPS dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau lulus *fit and proper test*.

Struktur dan komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama adalah sebagai berikut :

No.	Dewan Komisaris	Tanggal Efektif Penunjukan	RUPST/LB	Rangkap Jabatan
1	Chairul Tanjung (Komisaris Utama)	4 Juni 2018	15 November 2017	Komisaris Utama pada perusahaan group CT Corpora : <ul style="list-style-type: none"> • PT. CT Corpora • PT. Para Rekan Investama • PT. Mega Corpora • PT. Trans Corpora • PT. Trans Airways
2	Yungky Setiawan (Wakil Komisaris Utama)	28 Februari 2018	28 Februari 2018	Komisaris Utama pada perusahaan group CT Corpora : <ul style="list-style-type: none"> • PT. Trans Retail Indonesia • PT. Metro Outlet Indonesia • PT. Trans Fashion Indonesia • PT. Trans Food Oriental • PT. Trans Retail • PT. Trans Rasa Nippon • PT. Trans Rasa Oriental • PT. Trans Rasa Bali • PT. Trans Pizza Resto Komisaris pada perusahaan group CT Corpora : <ul style="list-style-type: none"> • PT. Sistem Pembayaran Digital • PT. Metropolitan Retailmart
3	Achjadi Ranuwisastra (Komisaris Independen)	24 Maret 2006	24 Maret 2006	Ketua Komite pada PT. Bank Mega, Tbk : <ul style="list-style-type: none"> • Komite Audit • Komite Remunerasi & Nominasi • Komite Tata Kelola Terintegrasi
4	Lambuck V Nahattandis (Komisaris Independen)	18 Desember 2015	7 Mei 2015	Staff Khusus Menko Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
5	Aviliani (Komisaris Independen)	4 Juni 2018	28 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Pemantau Risiko pada PT. Bank Mega, Tbk. • Komisaris Independen pada PT. Lintas Artha (perusahaan bukan Lembaga Keuangan diluar group usaha) • Dosen, Perbañas Institute Jakarta

Rangkap jabatan Chairul Tanjung dan Yungky Setiawan dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan dalam group usaha sebagaimana surat penugasan dari Pemegang Saham Pengendali (*ultimate shareholder*).

Rangkap jabatan Lambock V Nahattands dan Aviliani tersebut diatas tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dan pasal 46 dalam POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Sesuai POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Achjadi Ranuwisastra sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak termasuk rangkap jabatan.

Berikut adalah struktur dan komposisi Direksi EU :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan	
		Tanggal Efektif	RUPST/LB
Kostaman Thayib	Direktur Utama	16 Juli 2013	17 April 2013
Martin Mulwanto	Direktur Treasury & International Banking	22 September 2014	27 Maret 2014
Yuni Lastianto	Direktur Compliance & HC (Direktur Independen)	29 Agustus 2012	29 Maret 2012
Indivara Erni	Direktur Risk	22 September 2014	27 Maret 2014
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur Credit	16 Juli 2013	17 April 2013
Lay Diza Larentie	Direktur Funding & Sales Distribution	30 Desember 2015	7 Mei 2015
C. Guntur Triyudianto	Direktur Operations	12 September 2018	28 Februari 2018

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Direktur Utama Bank Mega telah menunjuk Direktur Compliance & Human Capital sebagai Direktur yang menjalankan pelaksanaan dan permantauan TKT pada KK Mega Corpora, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK.174/DIRBM/16 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Direktur Compliance & Human Capital sebagai Direktur yang Mengawasi Pelaksanaan Kepatuhan & TKT Dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.

Terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, telah ditunjuk unit kerja Market, Liquidity, & Integrated Risk Management (MIRG) sebagai Satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) sebagaimana Surat Keputusan No 093/DIRBM/18 tanggal 26 November 2018 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).

V. STRUKTUR KEPENGURUSAN LJK TERELASI

Struktur Kepengurusan pada masing-masing LJK Terelasi telah memenuhi ketentuan Tata Kelola pada setiap sektor baik dalam jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi. Berikut struktur kepengurusan masing-masing LJK Terelasi :

5.1. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Bank Syariah

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Bank Mega Syariah (Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah) ditetapkan dengan Pemnyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
Prof.DR.Ir.H.Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Rachmat Maulana	Komisaris Independen
Prof.DR. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen

Anggota Direksi	Jabatan
Yuwono Waluyo	Direktur Utama
Marjana	Direktur
Slamet Riyadi	Direktur

Anggota DPS *)	Jabatan
DR.H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag	Ketua
Prof. DR.H.A. Satori Ismail	Anggota

*) Sesuai ketentuan Tata Kelola minimal 2 orang atau 50% dari jumlah anggota Direksi

Jumlah dan komposisi Direksi serta Dekom telah sesuai dengan ketentuan. Slamet Riyadi efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020.

Terdapat rangkap jabatan dua orang Komisaris, namun rangkap jabatan tersebut masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

- Prof.DR.Ir.H Mohammad Nuh, DEA sebagai Dosen ITS, Ketua Badan Wakaf Indonesia, Ketua Yayasan RS Islam Surabaya, Ketua Dewan Pers, dan Ketua Pengurus Besar NU
- Prof.DR. Nasaruddin Umar, MA sebagai Komisaris Independen pada PT.Semen Indonesia, Persero dan Imam Besar Mesjid Istiqlal.

Terdapat rangkap jabatan anggota DPS pada Bank atau perusahaan lain, namun tidak melebihi ketentuan maksimal (pada 4 bank atau perusahaan lain).

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Bank Mega Syariah terlampir (lampiran 1).

5.2. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Asuransi

Struktur kepengurusan LJK terelasi PT. PFI Megalife dan PT. Asuransi Umum Mega secara umum telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.73/POJK.5/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Pada tahun 2020 telah ditunjuk 3 orang Direksi baru pada PT. Asuransi Umum Mega yaitu : Tomy Ferdiansyah, Agustina dan Hardianto Wirawan. Sedangkan pada PT. PFI Mega Life terdapat perubahan susunan pengurus karena adanya pengunduran diri 2 orang anggota Direksi (Yuliana R. Satyagraha dan Kim Yong Tae) dan 1 orang Komisaris Independen (Wahyu Tumakaka) meninggal dunia pada bulan Maret 2020. Atas perubahan pengurus PT. PFI Mega Life telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PFI Mega Life No. 32 tanggal 18 Februari 2021.

Jumlah dan komposisi Direksi serta Dekom LJK Terelasi pada perusahaan perasuransian telah sesuai dengan ketentuan. Terdapat rangkap jabatan Komisaris Independen pada PT. PFI Mega Life a.n. Sutrisno Iwantono, namun ybs telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PFI Mega Life No. 32 tanggal 18 Februari 2021, jabatan Sutrisno Iwantono sebagai Komisaris Independen telah berakhir dan digantikan oleh Firdaus Djaelani yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK No. KEP-469/NB.11/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Terdapat rangkap jabatan anggota DPS pada perusahaan pembiayaan PT. PFI Mega Life (Doktor Haji Amirsyah Tambunan), namun rangkap jabatan tersebut tidak melebihi ketentuan maksimal (pada 4 Lembaga Jasa Keuangan lainnya) rangkap jabatan anggota DPS.

Berikut adalah susunan Kepengurusan Perusahaan Asuransi pada KK Mega Corpora :

NAMA PERUSAHAAN

PT. PFI MEGA LIFE

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
Farmawaty	Komisaris Utama
Sulrisno Iwantono	Komisaris Independen
Ratna Januarita	Komisaris Independen
Jonathan Graybill	Komisaris

Anggota Direksi	Jabatan
Samdarshi Sumit	Direktur Utama
Kim Yong Tae	Direktur
Meilani Setiawan	Direktur
Hani Kusumawardani	Direktur Kepatuhan

Anggota DPS	Jabatan
Tuan Doktor Haji Amirsyah Tambunan Magister Agama	Ketua
Tuan Haji Azrul Tanjung Sarjana Ekonomi Magister Sains	Anggota

NAMA PERUSAHAAN

PT. ASURANSI UMUM MEGA

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Anggota Direksi	Jabatan
Ali Gunawan	Komisaris Utama	Lukman Siregar	Direktur
Djazoeli Sadhani	Komisaris Independen	Tomy Ferdiansyah	Direktur
Nisfu Chasbullah	Komisaris Independen	Agustina	Direktur
		Hardianto Wirawan	Direktur

Anggota DPS	Jabatan
Kanny Hidayah Y.W	Anggota

Struktur kepengurusan LJK terelasi PT. PFI Megalife dan PT. Asuransi Umum Mega terlampir (lampiran 2).

5.3. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Pembiayaan

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Mega Finance (PT. MF), PT. Mega Auto Finance (PT. MAF), PT. Mega Central Finance (PT. MCF) secara umum telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Terdapat rangkap jabatan Komisaris Independen Ngalim Sawego pada LJK PT. MAF dan PT. MCF. Namun demikian Ngalim Sawego telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari OJK untuk jabatan sebagai Komisaris Independen pada masing-masing LJK :

- Surat OJK No.KEP-582/NB.11/2019 tanggal 7 Oktober 2019 untuk PT. MAF.
- Surat OJK No.KEP-1018/NB.11/2018 tanggal 9 November 2018 untuk PT. MCF.

Terdapat rangkap jabatan anggota Dekom PT. MF, PT. MCF dan PT. MAF, yakni :

- Ali Gunawan sebagai pengurus pada 5 LJK dan 58 Non LJK dalam grup usaha.
 - Zainal Rahman sebagai pengurus pada 2 LJK dan 58 Non LJK dalam grup usaha.
- Namun hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan karena rangkap jabatan dimaksud dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan dalam grup usaha. Rangkap jabatan anggota Dekom lainnya dan anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan.

Terdapat Rangkap jabatan anggota DPS pada PT. MCF (Doktor Haji Amirsyah Tambunan), namun tidak melebihi ketentuan maksimal (pada 4 Lembaga Jasa Keuangan syariah lainnya).

Berikut ini adalah susunan Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora :

NAMA PERUSAHAAN PT. Mega Finance

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
Wiwi Kurnia	Komisaris Utama
Ali Gunawan	Komisaris
Zainal Rachman	Komisaris
Adnan Djaelani	Komisaris Independen

Anggota Direksi	Jabatan
Iwan Setiawan	Direktur Utama
Hermawan Ariyanto	Direktur
Melly Armeilia	Direktur

Anggota DPS	Jabatan
Drs Zafrullah Salim	Ketua DPS
DR. Sopa M.Ag	Anggota DPS

NAMA PERUSAHAAN PT. Mega Auto Finance

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
Ali Gunawan	Komisaris Utama
Chairal Tanjung	Komisaris
Wiwi Kurnia	Komisaris
Yasuaki Yoshino	Komisaris
Adnan Djaelani	Komisaris Independen

Anggota Direksi	Jabatan
Jimmy Panaroma	Direktur Utama
Sunardi	Direktur
Asikin	Direktur

NAMA PERUSAHAAN

PT. Mega Central Finance

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
Ali Gunawan	Komisaris Utama
Farmawaty	Komisaris
Masamichi Takeda	Komisaris
Ngalim Sawego	Komisaris Independen

Anggota Direksi	Jabatan
Wiwi Kurnia	Direktur Utama
Rudy Santoso	Direktur
Yasuaki Yoshino	Direktur

Anggota DPS	Jabatan
KH Muhyiddin Junaidi	Ketua DPS
Dr.H.Amirsyah Tambunan	Anggota DPS
Drs.H.A Chunaeni Saleh	Anggota DPS

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. MF, PT. MAF, dan PT. MCF dapat dilihat pada lampiran 3.

5.4. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Mega Capital Sekuritas, PT. Mega Aset Management dan PT. Mega Capital Investama secara umum telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diatur dalam POJK No.57/POJK.04/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek & Perantara Pedagang Efek dan POJK No.10/POJK.04/2018 tanggal 1 Agustus Desember 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi


Terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris pada perusahaan lain dalam satu group usaha, namun masih sesuai dengan POJK No.57/POJK.04/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek & Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2018 tanggal 1 Agustus Desember 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Susunan Kepengurusan Perusahaan Efek pada Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora adalah sebagai berikut :

NAMA PERUSAHAAN

PT. Mega Capital Sekuritas

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Anggota Direksi	Jabatan
Agus Muhammad	Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Yimmy Lesmana	Direktur Utama
Zainal Rahman	Komisaris	Nany Susilowati	Direktur



NAMA PERUSAHAAN

PT. Mega Capital Investama
(anak perusahaan dari PT. Mega Capital Sekuritas)

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Anggota Direksi	Jabatan
Ali Gunawan	Komisaris Utama	Finny Fauzana	Direktur
Johanes Bambang Kendarto	Komisaris Independen	Rini Subarningsih	Direktur


NAMA PERUSAHAAN

PT. Mega Asset Management

Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Anggota Direksi	Jabatan
Chairal Tanjung	Komisaris Utama	Alex Prawira Ujuan Panjaitan	Direktur
Sakli Anegoro	Komisaris Independen	Suryani Salim	Direktur

Anggota DPS	Jabatan
Arwani	Ketua DPS
Abdul Wasik, M.SI	Anggota DPS

Struktur kepengurusan LJK Terelasi PT. Mega Capital Sekuritas, PT. Mega Aset Management dan PT. Mega Capital Investama dapat dilihat pada lampiran 4.



VI. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT. MEGA CORPORA

6.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama (EU)

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan TKT, Dewan Komisaris EU telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a) Dewan Komisaris EU telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT), dimana salah satu Komisaris Independen pada EU menjadi ketua dari KTKT.
- b) Dewan Komisaris EU telah melakukan pengawasan pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui rapat KTKT seperti pembahasan penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Audit Terintegrasi, pembahasan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c) Dewan Komisaris EU telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali selama tahun 2020 dan 2 (dua) kali rapat diantaranya membahas tentang pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

Data Rapat Dewan Komisaris dengan Pembahasan tentang Tata Kelola Terintegrasi :

No	Tanggal Rapat	Agenda	Notulen Rapat
1.	12 Februari 2020	5 Agenda (1 agenda diantaranya tentang Pelaksanaan TKT KK Mega Corpora)	NT.002/DEKOM/20 tanggal 12 Februari 2020
2.	14/08/2020	4 agenda (1 agenda diantaranya adalah Pelaksanaan TKT KK Mega Corpora)	NT.006/DEKOM/20 tanggal 14 Agustus 2020

- d) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KK Mega Corpora.

6.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama

Untuk memastikan penerapan TKT, Direksi EU telah melakukan hal- hal sebagai berikut :

- a) Penunjukan Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor S-47 /PB.313/2015 tanggal 15 April 2015.
- b) Selama tahun 2020 tidak terdapat perubahan keanggotaan LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
- c) Pedoman TKT telah disempurnakan dan telah sesuai dengan ketentuan regulator (OJK). Pedoman kerja tersebut telah didistribusikan kepada LJK terelasi untuk diimplementasikan.



- d) Direktur yang bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan TKT adalah Direktur Compliance & Human Capital sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.SK.204/DIRBM/16, tanggal 15 November 2016 tentang Penunjukkan Direktur Compliance & Human Capital sebagai Direktur yang Mengawasi Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola Terintegrasi Dalam KK Mega Corpora.
- e) Menunjuk Unit Kerja Manajemen Risiko sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan Direksi Entitas Utama No. 093/DIRBM/18 tanggal 26 November 2018 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).
- f) Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Unit Kerja Compliance & GCG (CGCG) EU sebagaimana tertuang pada Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana Surat Keputusan Direksi SK. Direksi No.063/DIRBM/20 tanggal 6 Juli 2020 perihal Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital PT Bank Mega, Tbk.
- g) Membentuk Satuan Kerja Audit Terintegrasi (Department Audit Planning, Quality Assurance & Audit Integration) pada Unit Saluan Kerja Audit Internal yang telah ada yaitu IADT sebagaimana Surat keputusan Direksi No. SK.064/DIRBM/20 tanggal 20 Juli 2020 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk.

6.3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

a) Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKKT)

TKKT dibentuk oleh Dewan Komisaris EU melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris EU No.002/DEKOM/II/20 tanggal 12 Februari 2020 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen pada Komite TKT telah mewakili setiap sektor dan sesuai dengan kebutuhan KK Mega Corpora. Susunan Keanggotaan TKKT KK Mega Corpora pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	SEKTOR USAHA
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	Komisaris Independen Entitas Utama
Rachmat Maulana	Anggota	Komisaris Independen PT. Bank Mega Syariah
Ratna Januarita	Anggota	Komisaris Independen PT. PFI Mega Life
Djazoeli Sadhan	Anggota	Komisaris Independen PT. Asuransi Umum Mega
Adnan Djaelari	Anggota	Komisaris Independen PT. Mega Finance
Ngalim Sawego	Anggota	Komisaris Independen PT. Mega Auto Finance dan PT. Mega Central Finance

NAMA	JABATAN	SEKTOR USAHA
Ali Gunawan	Anggota	Komisaris PT. Mega Central Finance & Komisaris Utama PT Mega Auto Finance
Zainal Rahman	Anggota	Komisaris PT. Mega Finance
Agus Muhammad	Anggota	Komisaris Utama & Komisaris Independen PT. Mega Capital Sekuritas
Sakli Anggoro	Anggota	Komisaris Independen PT. Mega Asset Management
Adrial Salam	Anggota	Pihak Independen salah satu anggota Komite pada Entitas Utama (PT. Bank Mega)
A Satori Ismail	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah
Yuni Lastianto	Sekretaris	Direktur Compliance & HC, Entitas Utama

b) Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT sesuai dengan SK.No.002/DEKOM/II/20 tanggal 12 Februari 2020 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- Memastikan dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian antara lain kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi termasuk memantau pelaksanaan kerjasama Sinergi Perbankan.
- Melakukan kaji ulang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Kerja Tata Kelola Terintegrasi.

Berdasarkan POJK Nomor 28 /POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah dan hasil keputusan rapat KTKT pada tanggal 11 Februari 2020, telah dilakukan penyesuaian terhadap Kebijakan dan Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang tertuang dalam surat keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama sbb. :

- SK.No.002/DEKOM/II/20 tanggal 12 Februari 2020 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi (perubahan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi karena adanya penambahan Komisaris Independen pada beberapa LJK, serta penambahan Tugas dan Tanggung Jawab Komite TKT yaitu memantau pelaksanaan kerja sama Sinergi Perbankan),
- SK.004/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi (penambahan Tugas dan Tanggung Jawab Komite TKT yaitu memantau pelaksanaan kerja sama Sinergi Perbankan).

c) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite TKT adalah 64% dan 91%.

Kedua rapat Komite TKT tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran	Notulen Rapat
11/02/2020	<ul style="list-style-type: none">▪ Penilaian Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2019▪ Tindak lanjut Rapat Konglomerasi Keuangan - OJK▪ Usulan Pengkinian Keanggotaan KTKT▪ Pemantauan Sinergi Bank Mega - Bank Mega Syariah▪ RPOJK Konglomerasi Keuangan (Redefinisi & Piagam Korporasi)	58% (7/12)	NT.001/KOM-TKT/2020
07/08/2020	<ul style="list-style-type: none">▪ Penilaian Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2020,▪ Pemantauan Sinergi Bank Mega - Bank Mega Syariah▪ Usulan Pengkinian Pedoman Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi▪ POJK No. 29 / POJK.05 / 2020 tgl. 22 April 2020 tentang Perubahan Atas POJK No. 30 / POJK.05 / 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan▪ POJK No. 12 / POJK.03 / 2020 tgl. 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum	84 % (10/12)	NT.002/KOM-TKT/2020

d) Tindak lanjut hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi


Hasil keputusan rapat Komite TKT telah dituangkan dalam rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk Dewan Komisaris EU, dan telah ditindaklanjuti oleh EU dan LJK Terelasi antara lain :

- Pengkinian Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan penambahan Komisaris Independen dari PT. Mega Capital Investama, PT. Mega Asset Management dan PT. Mega Central Finance.
- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dikinikan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direksi EU No.020/DIR-CHC/20, tanggal 15 September 2020 Perihal Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Rangkap jabatan Komisaris Independen pada LJK Perasuransian telah ditindaklanjuti dengan :
 - Pelepasan jabatan Komisaris Independen PT. AUM pada PT. Trans Fashion Indonesia (akta No.5 tanggal 7 Agustus 2020).
 - Pergantian Komisaris Independen pada PT. PFI Mega Life (akta No.32 tanggal 18 Februari 2021).
- Pemantauan Pembentukan Komite Pembantu Komisaris pada LJK Perusahaan Pembiayaan sesuai POJK No.29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas POJK No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan)
- Pemenuhan Dokumen Piagam Korporasi (Corporate Charter) Konglomerasi Keuangan Mega Corpora melalui Surat No.016/MIRG-SKOJK/2020 tanggal 22 Desember 2020 Perihal Penyampaian Dokumen Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dan perubahannya dengan Surat No.004/MIRG-SKOJK/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Penyampaian Dokumen Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.

VII. SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

7.1. Struktur Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Terintegrasi. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dilakukan oleh Unit Kerja yang telah ada dengan pengembangan pada fungsi / bagian yang berada pada Unit Kerja Compliance & GCG. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. SK.063/DIRBM/20 tanggal 6 Juli 2020 perihal Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital PT Bank Mega, Tbk. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah sebagai berikut :



Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah melaksanakan fungsi sebagai koordinator dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan (OJK), seperti :

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan.
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Compliance & Human Capital (CHC).
- Melaksanakan penilaian (*self assessment*) penerapan TKT dan menyusun Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dengan Bank Mega secara berkala setiap semester dan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK.
- Menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT, dan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK.
- Mengadakan rapat koordinasi dengan LJK Terelasi dalam KK Mega Corpora untuk memastikan pelaksanaan Tata Kelola di masing-masing LJK telah berjalan dengan baik.

- Memberikan masukan kepada Komite TKT terhadap permasalahan dan usulan perbaikan penerapan Tata Kelola di masing-masing LJK Terelasi dalam KK Mega Corpora sebagai materi rapat Komite TKT.
- Menyiapkan laporan aktivitas Tata Kelola dan TKT setiap triwulan sebagai bagian dari Laporan Kepatuhan Bank Mega yang akan disampaikan kepada Direktur Utama dan semesteran yang akan disampaikan kepada OJK sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

7.2. Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

- a) Mempersiapkan struktur dan infrastruktur kepatuhan terintegrasi sebagai berikut :
 - i. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Unit Kerja Compliance & GCG (CGCG) Entitas Utama. Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. SK.063/DIRBM/20 tanggal 6 Juli 2020 tentang Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital PT Bank Mega Tbk.
 - ii. Membuat *job description* dan Pedoman Kerja Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang merupakan bagian dari Pedoman Kerja Unit Kerja Compliance & GCG sebagaimana Surat Edaran Direksi No. 069/DIRBM-CGCG/18 tanggal 23 April 2018 perihal Pedoman Kerja Compliance & Good Corporate Governance (CGCG) PT Bank Mega, Tbk.
- b) Melakukan koordinasi Support Group Komite TKT untuk membantu Komite TKT terkait pembahasan materi rapat Komite TKT. Selama semester I & II tahun 2020, EU telah mengadakan Rapat dengan PIC Group Mega Corpora sebagai berikut :

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
1.	<ul style="list-style-type: none">• Persiapan Laporan Self Assessment Semester I 2020• Pengkinian Pedoman TKT• POJK No.29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas POJK No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan	23-06-2020	PIC LJK Terelasi
2.	<ul style="list-style-type: none">• Struktur Pengurus LJK Terelasi• Kebijakan & Prosedur Terkait Kepatuhan & Tata Kelola• POJK No.42/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan• Corporate Charter Konglomerasi Keuangan• Sinergi BM-BMS	08-12-2020	PIC LJK Terelasi

- c) Satuan kerja Kepatuhan Terintegrasi EU menyusun laporan terkait penerapan TKT pada KK Mega Corpora. Selama tahun 2020 satuan kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan sebagai berikut :

No	Nama Laporan	Periode Laporan	Nomor dan tanggal Surat
1.	Laporan <i>Self Assesment</i> Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora Semester II Tahun 2019 & Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dan Bank Mega	Semester II Tahun 2019	No.004/DIR-CHC/20 tanggal 13 Februari 2020
2.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora Tahun Periode : 2019	Tahun 2019	No.010/DIR-CHC/20 tanggal 13 Mei 2020
3.	Laporan <i>Self Assesment</i> Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Mega Corpora Semester I Tahun 2020 & Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dan Bank Mega	Semester I Tahun 2020	No.016/DIR-CHC/20 tanggal 12 Agustus 2020 No.017/DIR-CHC/20 tanggal 12 Agustus 2020

- d) Melakukan monitoring Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola pada LJK Terelasi yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Bank Mega sebagai EU telah mengirimkan surat kepada LJK Terelasi terkait dengan aktivitas pemantauan TKT, yakni :
- Surat No.006/DIR-CHC/20, tanggal 12 Maret 2020 Perihal Rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Dewan Komisaris Entitas Utama Terkait Tata Kelola Terintegrasi pada Grup Mega Corpora.
 - Surat No.019/DIR-CHC/20, tanggal 9 September 2020 Perihal Rekomendasi Dewan Komisaris Entitas Utama Terkait Tata Kelola Terintegrasi pada Grup Mega Corpora.
 - Surat No.020/DIR-CHC/20, tanggal 15 September 2020 Perihal Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- e) Monitoring Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LJK Terelasi dalam Konglomerasi Keuangan :
- Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan pada LJK Terelasi
- Struktur Fungsi Kepatuhan Bank Mega dan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan ketentuan, dimana telah dibentuk Compliance Division yang bertanggungjawab kepada Direktur Kepatuhan.

Pada sektor Perusahaan Asuransi, LJK Terelasi telah memenuhi ketentuan pembentukan Fungsi Kepatuhan. PT. PFI Mega Life telah membentuk Satuan Kerja Compliance & GCG yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan, sedangkan PT. Asuransi Umum Mega telah membentuk Unit Risk Legal & Compliance yang bertanggung jawab kepada Direktur Risk dan Kepatuhan.

Pada sektor Perusahaan Pembiayaan, LJK Terelasi juga telah memenuhi ketentuan pembentukan Fungsi Kepatuhan. PT. MAF dan PT. MCF telah membentuk Satuan Kerja Legal & Compliance yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan, sedangkan untuk PT. MF telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Kepatuhan

Pada sektor Perusahaan Efek, PT. Mega Capital Sekuritas (Perusahaan Efek yang merupakan PPE/PEE) telah membentuk Unit Kerja Internal Audit & Compliance yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Sedangkan pada PT. Mega Asset Management dan PT. Mega Capital Investama (Perusahaan Efek yang merupakan Manager Investasi), telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Data Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan dapat dilihat di lampiran 5.

ii. Pembentukan Komite Komite & Fungsi-Fungsi

Untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang dipersyaratkan oleh regulator, bahwa masing-masing sektor usaha harus memiliki komite atau fungsi-fungsi tertentu. Seluruh LJK Terelasi dalam KK Mega Corpora telah memenuhi pembentukan komite sebagaimana yang ditentukan.

Data pembentukan komite disampaikan pada Lampiran 6.

iii. Pengadaan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan yang terkait Tata Kelola

Salah satu aspek dalam infrastruktur tata kelola yang baik pada LJK Terelasi dalam KK Mega Corpora adalah kelengkapan dan kecukupan kebijakan untuk mendukung penerapan tata kelola, antara lain Pedoman Tata Kelola Perusahaan, *Board Manual*, Pedoman Kerja Komite, Pedoman Penerapan *Code of Conduct*, Kebijakan Akuntansi LJK, Kebijakan Remunerasi, Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Kebijakan & Prosedur Audit, Audit Charter, Kebijakan & Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan, Kebijakan APLI & PPT dan Kebijakan Perlindungan Konsumen.

LJK Terelasi pada KK Mega Corpora telah memiliki kebijakan tersebut diatas dan didokumentasikan dengan baik. Data Kelengkapan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan tata Kelola lainnya disampaikan pada Lampiran 7.



- f) Monitoring Komitmen EU dan LJK Terelasi Terhadap Hasil Pemeriksaan OJK/BI/BEI selama tahun 2020.

NO	Nama Perusahaan	Pemeriksaan/Tindak Lanjut OJK/BI/BEI
1.	PT. Bank Mega, Tbk	Sudah Diaudit/Done
2.	PT. Bank Mega Syariah	Sudah Diaudit/Done
3.	PT. PFI Mega Life dh PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Sudah Diaudit/Done
4.	PT Asuransi Umum Mega	Belum Diaudit
5.	PT Mega Capital Investama	Belum Diaudit
6.	PT Mega Aset Management	Belum Diaudit
7.	PT Mega Capital Sekuritas	Sudah Diaudit/Done
8.	PT Mega Auto Finance	Belum Diaudit
9.	PT Mega Central Finance	Belum Diaudit
10.	PT Mega Finance	Belum Diaudit

Terkait dengan hasil pemeriksaan OJK/BI/BEI, seluruh temuan dari pemeriksa telah ditindaklanjuti dan diadministrasikan dengan baik oleh masing-masing LJK Terelasi.

- g) Monitoring Permasalahan Hukum yang Terjadi pada LJK Terelasi sampai dengan Tahun 2020

NO	Permasalahan Hukum	Pembiayaan	Asuransi	Efek/MI	BUS	BUK	Total
1.	Permasalahan Hukum yang Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap	1	2	0	5	704	712
2.	Permasalahan Hukum yang dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	0	0	0	0	150	150
Total Permasalahan Hukum		1	2	0	5	854	862

Sampai dengan Desember 2020 terdapat total 862 permasalahan hukum, 150 kasus hukum masih dalam proses penyelesaian, 712 kasus telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Keseluruhan kasus tersebut merupakan kasus perdamaian. Pada sektor perbankan kasus yang sedang berjalan antara lain terkait permasalahan perselisihan dengan debitur, perselisihan dengan pihak ketiga, perselisihan kepemilikan jaminan terkait kepailitan, permasalahan terkait eksekusi jaminan, perselisihan hubungan industrial, dan perselisihan tata usaha negara.



Pada perusahaan pembiayaan yang menjadi pokok permasalahan hukum adalah kasus eksekusi kendaraan bermotor konsumen, perbedaan pembayaran angsuran, tidak melakukan restrukturisasi hutang konsumen, penggelapan dan perbedaan pembayaran angsuran.

Sedangkan untuk Perusahaan Asuransi, pokok permasalahan hukum adalah gugatan perbuatan melawan hukum oleh pihak Bank penempatan investasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan gugatan wanprestasi pembayaran klaim asuransi oleh pemegang polis.

h) Monitoring Permasalahan Fraud yang Terjadi pada LJK Terelasi selama Tahun 2020

Jumlah kasus Fraud yang terjadi pada perusahaan Terelasi dalam KK Mega Corpora Tahun 2020 (dilakukan oleh pihak internal dengan nominal kerugian lebih besar dari Rp. 100 juta) adalah sbb :

No	Fraud	BUK	BUS	Asuransi	Pembiayaan	Efek/MI	Total
1	Total Fraud per LJK	6	0	0	0	0	6
2	Telah Diselesaikan	2	0	0	0	0	2
3	Dalam Proses Penyelesaian Internal	1	0	0	0	0	1
4	Belum Diupayakan Penyelesaian		0	0	0	0	-
5	Telah ditindak lanjut melalui proses hukum	3	0	0	0	0	3

Selama tahun 2020 kasus fraud hanya terjadi di sektor perbankan (Bank Mega) dengan total 6 kasus dan fraud tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

i) Monitoring Sanksi Denda yang dikenakan pada LJK Terelasi Selama 2020

No	Sanksi dari Regulator	BUK	BUS	Asuransi	Pembiayaan	Efek/ MI	Total
1.	Frekwensi Sanksi Denda	16	2	2	2	-	22
2.	Jumlah Sanksi Denda (Rp)	320.760.000	480.000.000	6.004.686	2.797.000	-	809.561.686

Pengenaan sanksi denda oleh regulator (BI/OJK) terjadi di Bank Mega dan Bank Mega Syariah , PT. PFI Mega Life dan PT. MAF & PT. MCF yang sebagian besar karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan dari regulator (BI/OJK) seperti kesalahan / keterlambatan pelaporan.

- j) Monitoring Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme (APU & PPT) disampaikan pada Lampiran 8.

Monitoring fungsi kepatuhan juga dilakukan terhadap penerapan ketentuan APU & PPT sesuai dengan POJK No.23/POJK.01/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Pada umumnya seluruh LJK dalam KK Mega Corpora telah menerapkan APU & PPT sesuai ketentuan OJK tersebut seperti :

- i. Sektor Perusahaan Perbankan Konvensional dan Syariah (PT. Bank Mega dan PT. Bank Mega Syariah) :
 - Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan APU & PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Kepatuhan.
 - Unit kerja khusus pada PT. Bank Mega dan PT. Bank Mega Syariah telah memiliki Pimpinan dan pelaksana.
 - Melaksanakan pelatihan secara berkala kepada petugas dan pejabat yang melaksanakan APU & PPT.
 - Memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan APU & PPT yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Direksi dan Kebijakan Operasional.
 - Melaksanakan pelaporan STR dan CTR telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.
- ii. Sektor Perusahaan Perasuransian (PT. PFI Mega Life dan PT. Asuransi Urnum Mega) :
 - Unit kerja khusus pada PT. Asuransi Umum Mega setingkat komite yang beranggotakan unit kerja Finance, Audit, Operation, serta unit Kepatuhan dibawah Direktur yang membawahkan fungsi Risk & Kepatuhan, sedangkan pada PT. PFI Mega Life penerapannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.
 - Perusahaan Asuransi telah melaksanakan pelatihan APU dan PPT, membuat Pedoman Pelaksanaan APU & PPT sesuai dengan ketentuan.
 - Melaksanakan pelaporan STR dan CTR, disesuaikan dengan transaksi yang ada pada perusahaan asuransi.
 - Perusahaan asuransi telah melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.
- iii. Sektor Perusahaan Pembiayaan (PT. Mega Finance, PT. Mega Auto Finance, PT. Mega Central Finance) :
 - Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan APU PPT yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama (PT. Mega Finance, PT. Mega Auto Finance, PT. Mega Central Finance dan PT. Mega Finance).



- Perusahaan Pembiayaan telah melaksanakan pelatihan APU dan PPT.
 - Pelaksanaan pelaporan STR dan CTR dilaksanakan sesuai dengan karakteristik transaksi pada perusahaan tersebut.
 - Perusahaan pembiayaan telah melaksanakan pre-employee screening dan Know Your Employee.
- iv. Sektor Perusahaan Efek (PT. Mega Capital Sekuritas, PT. Mega Asset Management, PT. Mega Capital Investama) :
- Membentuk Unit Kerja APU & PPT dibawah Direktur Operasional (PT. MCInv) dan Direktur Utama (PT.MCS), serta Pejabat Penanggung Jawab Penerapan KYC/APU & PPT yang bertanggung jawab kepada Direksi (PT. MAM). PT. MAM dan PT MCInv tidak melaporkan CTR karena transaksi dilakukan melalui Bank Kustodian, sedangkan PT. MCS melapor CTR dan STR bila ada transaksi yang harus dilaporkan.
 - Melaksanakan *pre-employee screening* dan *Know Your Employee*.
- k) Monitoring Penerapan Ketentuan Perlindungan Konsumen disampaikan pada Lampiran 9.

Secara umum seluruh LJK Terelasi pada KK Mega Corpora telah memenuhi dan menetapkan ketentuan Perlindungan dan Pengaduan Konsumen yang diatur dalam POJK No.01/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan serta PBI No.16/1/PBI/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (khusus untuk sektor perbankan).

Hasil monitoring penerapan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

i. Untuk PT. Bank Mega, Tbk. dan PT. Bank Mega Syariah :

- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yaitu Customer Care yang memiliki tugas untuk menangani keluhan/ komplain nasabah yang diterima Bank.
- Memonitor komplain dan kemudian melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mencari solusi penyelesaiannya.
- Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah kepada petugas dan pejabat yang terkait secara berkala.
- Melaksanakan komunikasi dan edukasi kepada nasabah dan masyarakat melalui unit kerja COAF.
- Melakukan review terhadap formulir/aplikasi/Buku Tabungan/Collateral/Promosi sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan pengadaan/revisi kebijakan dan prosedur internal.
- Melaksanakan Kebijakan Prosedur Perlindungan Konsumen.
- Melaksanakan Self Assessment Perlindungan Konsumen dan dilaporkan ke OJK
- Melaporkan pengaduan nasabah ke OJK.

ii. Untuk Perusahaan Perasuransi :


- Membentuk Unit Kerja Khusus yaitu Customer Unit yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Teknik pada (PT. AUM) & Unit Penanganan Penyelesaian

- Pengaduan Konsumen bertanggung jawab pada Dirut (PT. PFI ML).
- Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen & pengaduan nasabah dilakukan bersamaan dengan proses penawaran produk LJK dan melalui email.
 - Untuk pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi kepada Nasabah dan Masyarakat juga dilakukan melalui penawaran produk, serta terdapat juga pada Ketentuan Umum Polis, web site dan dituangkan dalam Surat Keputusan.
 - Membuat kebijakan dan prosedur internal
 - Melaksanakan Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan.
- iii. Untuk Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi POJK No.18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No.1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Marketing untuk PT. Mega Auto Finance (PT. MAF) dan PT. Mega Capital Finance (PT.MCF) sedangkan pada PT. Mega Finance (PT.MF) bertanggungjawab pada Direktur.
 - Pelaksanaan sosialisasi perlindungan konsumen dan pengaduan nasabah diberikan kepada pegawai melalui training oleh PT. MAF dan MCF, sedangkan pada PT. MF diberikan melalui coaching dan sosialisasi ketentuan kepada petugas.
 - Membuat kebijakan dan prosedur internal.
 - Melaksanakan Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan.
- iv. Untuk Perusahaan Efek telah memenuhi POJK No.18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No.1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen antara lain :
- Membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pelaksanaan pengaduan nasabah yang bertanggung jawab langsung pada kepada Direktur untuk PT. Mega Asset Management (PT. MAM) dan PT. Mega Capital Investama (PT.MCI), sedangkan pada PT. Mega Capital Sekuritas (PT. MCS) unit kerja Internal Audit & Compliance yang bertanggung jawab langsung kepada Dirut.
 - Melaksanakan review Form/Aplikasi/Perjanjian Baku sesuai dengan ketentuan OJK.
 - Membuat kebijakan dan prosedur Internal.
 - Melaksanakan Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan.

VIII. SATUAN KERJA AUDIT TERINTEGRASI

8.1. Struktur Satuan Kerja Audit Terintegrasi

EU telah membentuk Satuan Kerja Audit Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.SK.064/DIRBM/20 tanggal 06 Juli 2020 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk, dengan struktur sebagai berikut :



Tugas dan tanggung jawab Internal Audit Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- 2) Menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan audit terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Jasa keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.

8.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

1. Membentuk Satuan Kerja Audit Terintegrasi (Audit Planning, Quality Assurance & Audit Integration) pada Unit Satuan Kerja Audit Internal yang telah ada yaitu IADT sebagaimana Surat keputusan Direksi No.SK 064/DIRBM/20 tanggal 06 Juli 2020 tentang Struktur Organisasi Direktorat Utama PT Bank Mega Tbk.
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern pada LJK Terelasi terhadap :

- a. Hasil pemenuhan struktur dan infrastruktur Audit pada LJK Terelasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora adalah sebagai berikut :

NO	Nama Perusahaan/ LJK Terelasi	Pembentuan Satuan Kerja Audit Internal	Pengadaan Audit Charter & Pedoman Kerja	Data SDM
1.	PT. Bank Mega, tbk.	Ada	Ada	46
2.	PT. Bank Mega Syariah	Ada	Ada	13
3.	PT. PFI Mega Life	Ada	Ada	3
4.	PT. Asuransi Umum Mega	Ada	Ada	3
5.	PT. Mega Capital Investama	Ada	Ada	1
6.	PT. Mega Aset Management	Ada	Ada	1
7.	PT. Mega Capital Sekuritas	Ada	Ada	2
8.	PT. Mega Auto Finance	Ada	Ada	10
9.	PT. Mega Central Finance	Ada	Ada	8
10.	PT. Mega Finance	Ada	Ada	7

- b. Rencana Kerja dan Realisasi Kerja Audit Internal LJK Terelasi serta kelengkapan/pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal selama tahun 2020 :

NO	Nama Perusahaan/ LJK Terelasi	Rencana Kerja Tahun 2020	Realisasi Kerja Tahun 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan
1.	PT. Bank Mega,Tbk	154	157 (102%)	Ada
2.	PT. Bank Mega Syariah	100	102 (102%)	Ada
3.	PT.PFI Mega Life	6	6 (100%)	Ada
4.	PT. Asuransi Umum Mega	7	6 (86%)	Ada
5.	PT. Mega Capital Investama	10	10 (100%)	Ada
6.	PT. Mega Aset Management	8	8 (100%)	Ada
7.	PT. Mega Capital Sekuritas	11	11 (100%)	Ada
8.	PT. Mega Auto Finance	44	44 (100%)	Ada
9.	PT. Mega Central Finance	56	56 (100%)	Ada
10.	PT. Mega Finance	27	27 (100%)	Ada



- c. Monitoring tindak lanjut hasil temuan audit internal dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan audit OJK/BI/BEI Tahun 2020 :

NO	Nama Perusahaan	Monitoring Tindak lanjut Audit Intern	Pemeriksaan OJK/BI/BEI
1.	PT. Bank Mega, Tbk	Sudah Diaudit/100%	Sudah Diaudit/Done
2.	PT. Bank Mega Syariah	Sudah Diaudit/97%	Sudah Diaudit/Done
3.	PT. PFI Mega Life dh PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia	On Process/-	Sudah Diaudit/Done
4.	PT Asuransi Umum Mega	Sudah diaudit/100%	Belum Diaudit
5.	PT Mega Capital Investama	Sudah Diaudit/100%	Belum diaudit
6.	PT Mega Aset Management	Sudah Diaudit/ 100%	Belum diaudit
7.	PT Mega Capital Sekuritas	Sudah Diaudit/ 100%	Sudah Diaudit/Done
8.	PT Mega Auto Finance	Sudah Diaudit/ 100%	Belum Diaudit
9.	PT Mega Central Finance	Sudah Diaudit/ 100%	Belum Diaudit
10.	PT Mega Finance	Sudah Diaudit/ 100%	Belum Diaudit

- d. Membuat dan menyampaikan Laporan perantauan pelaksanaan audit intern untuk LJK Terelasi yang disampaikan kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris EU serta Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan EU.
- e. Membuat rekomendasi hasil audit yaitu agar masing-masing LJK:
- Menindaklanjuti segera rekomendasi dan/atau temuan audit intern untuk memperkuat fungsi monitoring, pengendalian internal dan supervisi sehingga temuan serupa tidak terjadi lagi.
 - Meningkatkan awareness pegawai dalam penerapan budaya patuh.
 - Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan .
 - Melakukan tindak lanjut perbaikan dan pencegahan terhadap temuan audit intern yang berpotensi *fraud*.

IX. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

9.1. Struktur dan infrastruktur Manajemen Risiko Terintegrasi, sebagai berikut :

- a) Penunjukan EU yang berfungsi sebagai koordinator dalam pengelolaan dan pelaporan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora sebagaimana Surat Keputusan PT Mega Corpora No. 013/Dir-CTC/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Penunjukkan PT Bank Mega, Tbk. sebagai EU dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Group Mega Corpora.
- b) Penunjukkan Unit Kerja Risk Management Sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana Surat Keputusan PT Bank Mega No 093/DIRBM/ 18 tanggal 26 November 2018 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)
- c) Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk Support Group-Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing LJK Terelasi Surat Keputusan PT Bank Mega No 093/DIRBM/ 18 tanggal 26 November 2018 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)
- d) Penunjukan Unit Kerja pada LJK Terelasi yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan eksposur risiko.
- e) EU telah membuat Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan telah melakukan pengkinian untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

9.2. Proses Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan sebagai berikut :

- a) EU telah melaporkan Penunjukkan EU dan Daftar LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Mega Corpora kepada OJK.
- b) Aktivitas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi selama tahun 2020 :
 - i. Untuk pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan rapat Komite Manajemen Risiko (KMRT) sebanyak 4 kali selama tahun 2020 dengan Data Rapat sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Notulen Rapat	Kehadiran Anggota Komite (%)
1.	07 Februari 2020	001/MIRG-KMRT/2020	91%
2.	19 Mei 2020	002/MIRG-KMRT/2020	100%
3.	11 Agustus 2020	003/MIRG-KMRT/2020	100%
4.	20 November 2020	004/MIRG-KMRT/2020	100%

- ii. Selama proses implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi pada tahun 2020, Bank Mega selaku Entitas Utama juga melaksanakan rapat Support-Group MRT sebanyak 11 (sebelas) kali rapat.

c) Hasil Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- i. EU telah membuat kerangka pengisian data untuk menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko di setiap LJK. Dengan menggunakan kerangka tersebut, setiap LJK telah melakukan proses identifikasi dan pengukuran sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha masing-masing.
- ii. Profil Risiko Terintegrasi Semester I & II Tahun 2020

Profil Risiko	Periode Juni 2020			Periode Desember 2020		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Stratejik	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Hukum	Low	Satisfactory	1	Low	Satisfactory	1
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Reputasi	Low	Satisfactory	1	Low	Satisfactory	1
Risiko Transaksi Intra-Grup	Low	Satisfactory	1	Low	Satisfactory	1
Risiko Asuransi	Low	Strong	1	Low	Strong	1
Peringkat Komposit			2			2

Hasil identifikasi dan pengukuran tingkat Profil Risiko Terintegrasi adalah 2 (dua), dimana hampir keseluruhan nilai Inheren adalah Low to Moderate dan nilai Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah Satisfactory.

Dilihat dari aspek KPMR, awareness dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi EU mengenai Manajemen Risiko Terintegrasi KK sudah cukup memadai.

Laporan secara lengkap mengenai Profil Risiko Terintegrasi telah disampaikan terpisah kepada OJK melalui surat No 003/MIRG-SKOJK/21 tanggal 11 Februari 2021 perihal :

- Laporan Profil Risiko Terintegrasi Periode Semester II Tahun 2020.
- Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Periode Semester II Tahun 2020.
- Dokumen Pendukung Perjanjian Kerja Sama (PKS).



X. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

EU telah melakukan pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No.SK.076/DIRBM/20 tanggal 4 September 2020, dengan cakupan sebagai berikut :

10.1. Kerangka Tata kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama telah memuat hal-hal berikut :

- Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama
- Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama
- Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi (termasuk pengaturan tentang pelaksanaan rapat komite)
- Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
- Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan penerapan manajemen risiko terintegrasi.

10.2. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah mencakup Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan, dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman TKT, Board Manual, Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Benturan Kepentingan, dan Kebijakan Remunerasi masing-masing LJK Terelasi.

10.3. Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (*Self Assesment*) dilakukan per semester dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

- Semester II - 2019 kepada OJK melalui surat No.004/DIR-CHC/20 tanggal 13 Februari 2020 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Semester II Tahun 2019 & Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dan Bank Mega.
- Semester I - 2020 kepada OJK melalui surat No.017/DIR-CHC/20 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Semester I Tahun 2020 & Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dan Bank Mega.
- Semester II - 2020 kepada OJK melalui surat No.005/DIR-CHC/21 tanggal 10 Februari 2021 perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Semester II Tahun 2020 & Laporan Pemantauan Sinergi Bank Mega Syariah dan Bank Mega.

XI. Transaksi Intra Group

EU dan seluruh LJK Terelasi telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (lampiran 10). Dalam SK Direksi No. 098/DIRBM/18 tanggal 27 November 2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, telah mengatur tentang proses identifikasi, pengelolaan, pengukuran dan pengendalian internal atas transaksi intra-grup.

Transaksi intra group dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora telah dimonitor dan diukur tingkat risikonya sebagai salah satu bagian dari Profil Risiko Terintegrasi KK Mega Corpora dan dilaporkan kepada OJK secara semester. Laporan secara lengkap mengenai Profil Risiko Terintegrasi telah disampaikan terpisah kepada OJK melalui :

- i. Semester I-2020 Surat No.031/MIRG-SKOJK/20 tanggal 14 Agustus 2020 perihal :
 - Laporan Profil Risiko Terintegrasi Periode Semester I Tahun 2020.
 - Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Periode Semester I Tahun 2020.
- ii. Semester II-2020 Surat No.003/MIRG-SKOJK/21 tanggal 11 Februari 2021 perihal :
 - Laporan Profil Risiko Terintegrasi Periode Semester II Tahun 2020.
 - Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi Periode Semester II Tahun 2020.
 - Dokumen Pendukung Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Secara umum transaksi intra group dalam KK Mega Corpora adalah transaksi terkait sewa menyewa gedung kantor serta transaksi yang merupakan bagian dari sinergi antar perusahaan dalam kelompok usaha CT Corpora.

Transaksi intra group tersebut kami sampaikan pada lampiran 11.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Bank Syariah

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. BANK MEGA SYARIAH		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama / Komisaris Independen) 	KEP No.KEP-65/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai Dosen pada Institut Teknologi Sepuluh Noverember-Surabaya ▪ Ketua Bacan Wakaf Indonesia ▪ Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya ▪ Ketua Dewan Pers ▪ Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 3, Tanggal 05 Juni 2018.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rachmat Maulana (Komisaris Independen) 	KEP No.KEP-66/D.03/2015, tanggal 15 Oktober 2015	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prof. DR Nasaruddin Umar, MA (Komisaris Independen) 	KFP No.KFP-181/D.03/2017, tanggal 08 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris Independen PT Semen Indonesia ▪ Imam Besar Mesjid Istiqlal 	
2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH *	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DR. H. Anwar Abbas, M.M., M. Ag 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Otortas Jasa Keuangan Nomor SR-11/PB.1/2020 tanggal 15 Juli 2020 ▪ Surat DSN-MUI No. U-028/DSN-MUI/I/2019 tanggal 15/01/2020 	Dewan Pengawas Syariah : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Asuransi Takaful ▪ PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk ▪ PT Fintek Karya Nusantara 	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 28 tanggal 27/01/2020
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prof. DR.H.A. Satori Ismail (Anggota) 	Surat DSN-MUI Nomor U-176/DSN /IX /2003, tanggal 25 September 2003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPS PT. Asuransi KBRU (Kali Besar Raya Utama) ▪ DPS PT. Asuransi Asoka Mas 	

*) Efektif menjabat sesuai dengan keputusan hasil uji kemampuan dan kepatutan OJK tanggal 30 September 2020

3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Yuwono Waluyo (Direktur Utama)	Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-241/D.03/2019 tanggal 19/12/2019		Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 1, tanggal 4 September 2019
	▪ Marjana (Direktur Kepatuhan)	Salinan Keputusan Gubernur BI No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25/10/2013	Tidak ada	
	▪ Slamet Riyadi (Direktur)	Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP - 142/D.03/2020 tanggal 30 September 2020		Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah, No. 4, tanggal 4 November 2019

Lampiran 2. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. PFI MEGA LIFE Dh . PT. ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Farmawaty (Komisaris Utama) 	KEP-815/NB.11/2018, tanggal 30 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris PT. Mega Central Finance ▪ Komisaris PT. Mega Auto Finance ▪ Pegawai PT Bank Mega, Tbk 	Akte Notaris No. 15 tanggal 24 September 2018
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sutrisno Iwantono *) (Komisaris Independen) 	KEP-413/BL/2012 tanggal 23 Juli 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris PT. Trans Digital Media 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ratna Januarita (Komisaris Independen) 	KEP-409/BL/2012 tanggal 23 Juli 2012	Tidak ada	Akte Notaris No.11 tanggal. 3 Juli 2017
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jonathan Graybill (Komisaris) 	KEP-340/NB.11/2017 tanggal 19 Juni 2017	Tidak ada	

*) Jabatan Komisaris Irdependen Sutrisno Iwantono telah berakhir 18 Februari 2021, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PFI Mega Life No.32 tanggal 18 Februari 2021 dan telah digantikan oleh Komisaris Independen baru a.n Firdaus Djaelani (lulus uji kelayakan dan kepatutan OJK No.KEP-469/NB.11/2020 tanggal 28 Desember 2020)

2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER/ REKOMENDASI MUI	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tuan Doktor Haji Amirsyah Tambunan (Ketua) 	KEP -44/NB.22/2016, tanggal 27 Juni 2016 DSN MUI No.0-090/DSN-MUI/II/ 2016, tanggal 17 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPS Fasham Finance ▪ DPS MCF ▪ DPS Maybank 	Akte Notaris No.11 Tanggal 3 Juli 2017
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tuan Haji Azrul Tanjung (Anggota) 	KEP-8/NB.22/2016, tanggal 4 Agustus 2016 DSN MUI No.0-090/DSN-MUI/II/ 2016, tanggal 17 Februari 2016	Tidak ada	

3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Samdarshi Sumit (Dirut) 	KEP-378/NB.11/2019 tanggal 9 Juli 2019		22 Agustus 2019 Akta Notaris No.25
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meilani Setiawan (Direktur) 	KEP-915/NB.11/2018 tanggal 8 Oktober 2018		5 November 2018 Akta Notaris no. 19
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kim Yong Tae (Direktur) 	KEP-339 /NB.11/2017 tanggal 19 Juni 2017		3 Juli 2017 Akta Notaris No.11
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hani Kusumawardhani (Direktur Kepatuhan) 	KEP-235/NB.11/2019 tanggal 8 Oktober 2018		27 Mei 2019 Akta Notaris No 03

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. ASURANSI UMUM MEGA		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ali Gunawan *) (Komisaris Utama) 	No.KEP-512/BL/ 2011 tanggal 26 September 2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris Utama PT. Mega Central Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Auto Finance ▪ Komisaris PT. Mega Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama ▪ Sebagai pengurus paca 58 perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corpora. 	Akta No.05, tanggal 26 Juli 2016
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Djazoeli Sadhani (Komisaris Independen) 	No.KEP- 261/BL/ 2012 tanggal 7 Mei 2012	Tidak ada	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nisfu Chasbullah (Komisaris Independen) 	No.KEP-192/NB. 11/ 2015, tanggal 5 Mei 2015		

*) Didukung Surat Penugasan sebagai Wakil Pemegang Saham

2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER/ REKOMENDASI MUI	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kanny Iidayah (Anggota) 	Surat Rekomendasi DSN MUI No. U-073/DSN-MUI/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 Pengangkatan sudah dilakukan sebelum adanya peraturan Fit & Proper dari OJK	Tidak ada	Akta No.94 , Tanggal 23 April 2008

3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Lukman Siregar (Dircktur)	No.KEP-454/BL 2010, Tanggal 18 Okt 2010	Tidak ada	Akta No.5, Tanggal 26 Juli 2016
	Tomy Ferdiansah (Direktur)	No.KEP-46/BL 2020, Tanggal 20 Mei 2020	Tidak ada	
	Aguslina (Direktur)	No.KEP-93/NB.1/2020, Tanggal 29 Juni 2020	Tidak ada	Akta Notaris No.13 Tahun 2020
	Hardianto Wirawan (Direktur)	No.KEP-63/NB.1/2020, Tanggal 10 Juni 2020	Tidak ada	



Lampiran 3. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA FINANCE	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Wiwi Kurnia (Komisaris Utama)	KEP No.KEP-698/BL/ 2012 tanggal 20 Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur Utama PT. Mega Central Finance ▪ Komisaris PT. Mega Auto Finance 	
	Ali Gunawan *) (Komisaris)	KEP No.KEP-2321/NB. 1/ 2014 Tanggal 15 September 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris Utama PT. Asuransi Umum ▪ Komisaris Utama PT. Mega Central Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Auto Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama ▪ Sebagai pengurus pada 58 perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corpora. 	Akta No.16 tanggal 28 September 2020
	Zainal Rahman *) (Komisaris)	KEP No.KEP-2322/NB.1/ 2014 tanggal 15 September 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris PT. Mega Capital Sekuritas ▪ Sebagai pengurus pada 58 Perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corporation. 	
	Adnan Djaelani (Komisaris Independen)	KEP No.KEP-864/NB.11/ 2016 Tanggal 27 Desember 2016	Tidak ada	

*) Didukung Surat Penugasan sebagai Wakil Pemegang Saham

2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Drs Zafrullah Salim. (Ketua DPS)	KEP No.KEP-820/NB. 1/2014 tanggal 29 April 2014		
	DR. Sopa, M.Ag (Anggota DPS)	KEP No.KEP-608/NB.22 /2020 tanggal 10 Agustus 2020	Tidak ada	Akta No.16 tanggal 28 September 2020

3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Iwan Setiawan (Direktur Utama)	KEP No.KEP-695/BL/ 2012 Tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	
	Hermawan Ariyanto (Direktur)	KEP No.KEP 387/NB.1/ 2013 tanggal 9 Juli 2013	Tidak ada	Akta No.16 tanggal 28 September 2020
	Melly Armeilia (Direktur)	KEP No.KEP.111/NB.11/ 2016 tanggal 19 Februari 2016	Tidak ada	

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA AUTO FINANCE		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Ali Gunawan *) (Komisaris Utama)	No.KEP-512/BL/ 2011 tanggal 26 September 2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris Utama PT. Mega Central Finance ▪ Komisaris PT. Mega Finance ▪ Komisaris Utama PT. Asuransi Umum Mega ▪ Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama ▪ Sebagai pengurus pada 58 perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corpora. ▪ Direktur Utama PT. Mega Central Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Finance 	Akta No. 11 tanggal 6 Januari 2020
2.	Wiwi Kurnia (Komisaris)	No.KEP-756/NB.11/ 2015 tanggal 9 November 2015		
3.	Yasuaki Yoshino (Komisaris)	KEP-41/NB.1/2020 tanggal 18 Mei 2020	▪ Direktur PT. Mega Central Finance	
4.	Farmawaty (Komisaris)	KEP 19/NB.11/2020 tanggal 14 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris Utama PT PFI Megalife ▪ Komisaris PT Mega Central Finance 	Akta No. 13 tanggal 21 Juli 2020
5.	Ngalim Sawego (Komisaris Independen)	KEP-582/NB.11/2019 tanggal 07 Oktober 2019	Komisaris Independen PT Mega Central Finance	

*) Didukung Surat Penugasan sebagai Wakil Pemegang Saham

3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Jimmy Panorama (Direktur Utama)	No.KEP -173/BL/ 2011 tanggal 18 April 2011		Akta No.57 tanggal 20 Desember 2017
	Sunardi (Direktur)	No.KEP-699/BL/ 2012 tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	
	Asikin (Direktur)	No.KEP -570/NB.11/ 2019 tanggal 2 Oktober 2019		Akta No. 7 tanggal 6 Desember 2019

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA CENTRAL FINANCE		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Ali Gunawan *) (Komisaris Utama)	No.KEP-512/BL/2011 tanggal 26 Sept 2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris Utama PT. Asuransi Umum Mega ▪ Komisaris Utama PT. Mega Auto Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Capital Investama ▪ Komisaris PT. Mega Finance ▪ Sebagai pengurus pada 58 perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corpora. 	
	Farmawaty (Komisaris)	No.KEP-486/NB.11 / 2019 tanggal 28 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris Utama PT PFI Megalife ▪ Komisaris PT Mega Central Finance 	Akta Nomor 23 tanggal 29 Desember 2019
	Masarrichi Takeda (Komisaris)	No.KEP-47/NB.11 / 2018 tanggal 19 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris PT Surya Artha Nusantara Finance ▪ Wakil Presiden Direktur PT. Marubeni Indonesia ▪ Direktur PT. Trans Oto Internasional ▪ Direktur PT Surya Cakra Anugerah Nusantara 	
	Ngalim Sawego (Komisaris Independen)	No.KEP-1018/NB.11 /2018 tanggal 9 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris Independen PT Indosurya Inti Finance ▪ Komisaris Independen PT. Mega Auto Finance 	

*) Didukung Surat Penugasan sebagai Wakil Pemegang Saham

2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	KH Munyiddin Junaidi (Ketua DPS)	No.KEP-1379/NB 1/ 2014 tanggal 10 Juni 2014	DPS Asuransi Takaful Keuarga	
	Dr.H.Amirsyah Tambunan (Anggota DPS)	No.KEP-1376/NB 1/ 2014 tanggal 10 Juni 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPS PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia ▪ DPS BII Financ ▪ DPS Custodian Unit Syariah 	Akta nomor 07 tanggal 15 September 2020
	Drs.H.A Chunaeni Saleh (Anggota DPS)	No.KEP-630/NB 1/ 2014 tanggal 8 April 2014	Tidak ada	

3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	Wiwi Kurnia (Direktur Utama)	No.KEP-698/BL/ 2012 tanggal 30 Desember 2012	* Komisaris Utama PT. Mega Finance * Komisaris PT. Mega Auto Finance	
	Rudy Santoso (Direktur)	No.KEP-696/BL/ 2012 tanggal 20 Desember 2012	Tidak ada	Akta No.23 tanggal 19 Desember 2019
	Yasuaki Yoshiro (Direktur)	No.KEP-405/NB. 11/ 2019 tanggal 19 Juli 2019	Tidak ada	



Lampiran 4. Struktur Kepengurusan LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA CAPITAL SEKURITAS		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Agus Muhammad (Komisaris Utama dan Komisaris Independen)	Surat OJK Nomor S-1356/PM.21/2018 Tanggal 21 November 2018	Tidak ada	Keputusan Pemegang saham (circular resolution) tanggal 25 September 2018
	▪ Zainal Rahman *) (Komisaris)	Surat BAPEPAM LK Nomor S-9585/BL/ 2011 Tanggal 25 Agustus 2011	▪ Komisaris PT. Mega Finance ▪ Sebagai pengurus pada 58 perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corpora.	Akta Nolaris No.12, tanggal 12 Oktober 2016

*) Didukung Surat Penugasan sebagai Wakil Pemegang Saham

2.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Yimmy Lesmana (Direktur Utama)	Surat OJK No.S-285/PM.21/2015 Tanggal 24 Agustus 2015	Tidak ada	Akta Nolaris No.79, tanggal 15 September 2015
	▪ Nany Susilowati (Direktur)	Surat BAPEPAM-LK No.S-6474/BL/2010 tanggal 15 Juli 2010	Tidak ada	

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA ASSET MANAGEMENT		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Chairal Tanjung (Komisaris Utama)	Surat BAPEPAM dan LK No.S-11454/ BL/ 2011 Tanggal 20 Oktober 2011	▪ Sebagai pengurus pada 53 perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corpora.	Akta No. 07 tanggal 03 Maret 2016
	▪ Sakli Anggoro (Komisaris Independen)	Surat OJK No. 5 - 1624/PM.211/2019 tanggal 5 September 2019	Tidak ada	Akta No. 22 tanggal 24 Oktober 2019

2.	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Arwani (Ketua)	Rekomendasi DSN - MUI No.U-064/DSN-MUI/I/2018, tanggal 24 Januari 2018	Tidak ada	Surat Penunjukkan sebagai DPS PT. Mega Asset Management No.017/DIR- MAM/I/18 tanggal 25 Januari 2018
	▪ Abdul Wasik, M.Si (Anggota)	Rekomendasi DSN - MUI No.164/DSN-MUI/III/2016, tanggal 23 Maret 2016	Tidak ada	



3.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Alex Prawira Ujuan Panjaitan (Direktur)	Surat Otoritas Jasa Keuangan No.5-1721/ PM. 211/2017 tanggal 28 September 2017	Tidak ada	Akta No. 22 tanggal 24 Oktober 2019
	▪ Suryani Salim (Direktur)	Surat Otoritas Jasa Keuangan No.5-1722/ PM. 211/2017 tanggal 28 September 2017	Tidak ada	

NO	NAMA PERUSAHAAN	PT. MEGA CAPITAL INVESTAMA		
1.	DEWAN KOMISARIS	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Ali Gunawan *) (Komisaris Utama)	Surat BAPEPAM dan LK No.S-5061/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisaris Utama PT. Asuransi Umum Mega ▪ Komisaris Utama PT. Mega Central Finance ▪ Komisaris Utama PT. Mega Auto Finance ▪ Komisaris PT. Mega Finance ▪ Sebagai pengurus pada 58 perusahaan non LJK dalam group usaha CT Corpora. 	Akta No.7, tanggal 13 September 2019
	▪ Johannes Bambang Kendarto (Komisaris Independen)	Surat OJK No. S-1779/ PM.211/2011 Tanggal 7 Oktober 2019	Tidak ada	

*) Didukung Surat Penugasan sebagai Wakil Pemegang Saham

2.	DIREKSI	FIT AND PROPER	RANGKAP JABATAN	PENGANGKATAN OLEH RUPS
	▪ Finny Fauzana (Direktur)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat OJK No.5- 114/PM.211/ 2017 Tanggal 23 Februari 2017 ▪ Izin WMI KEP No.KEP- 595/PM.211/PJ -WMI /2018 Tanggal 27 November 2018 	Tidak ada	Akta No.7, Tanggal 13 September 2019
	▪ Rini Subarningsih (Direktur)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat BAPEPAM dan LK No.S-5061 /BL/ 2011 Tanggal 6 Mei 2011 ▪ Izin WMI KEP No.KEP- 75/PM.211/ PJ- WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019. 	Tidak ada	

Lampiran 5. Pemenuhan Struktur Fungsi Kepatuhan

A. LJK Terelasi Bank

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
BANK	PT. BANK MEGA	PT. BANK MEGA SYARIAH
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki Direktur Kepatuhan	Memiliki Direktur Kepatuhan
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)
Keterangan : Struktur Kepatuhan Bank Mega dan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2020. Diatur dalam : <ul style="list-style-type: none"> ▪ POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ▪ POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum ▪ PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah 		

B. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
PERUSAHAAN PERASURANSIAN	PT. ASURANSI UMUM MEGA	PT. PFI Mega Life Dh PT. ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Risk dan Kepatuhan)	Memiliki Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	Memiliki (Satuan Kerja Unit Risk, Legal & Compliance)	Memiliki (Satuan Kerja Compliance & GCG)
c. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dirangkap oleh Direktur yang membawahkan fungsi teknik asuransi, pemasaran dan keuangan, kecuali Direktur Utama (Independensi Direktur Kepatuhan)	Memenuhi ketentuan independensi dibawah Direktur Risk dan Kepatuhan	Memenuhi ketentuan independensi dibawah Direktur Kepatuhan
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan Asuransi PT. PFI Mega Life dh PT. AJMI dalam Konglomerasi Keuangan telah memiliki struktur Kepatuhan dimana Fungsi kepatuhan dibawah Direktur Kepatuhan dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2020. ▪ Sesuai dengan POJK No. 43/POJK.05/2019 Perihal Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian Tanggal 27 Desember 2019 : Pasal 8 Ayat 1, Untuk memastikan kepatuhan, Perusahaan wajib menunjuk 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. 		



C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)		IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		PT. MEGA FINANCE	PT. MEGA AUTO FINANCE	PT. MEGA CENTRAL FINANCE
a. Wajib memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan		Memiliki (dirangkap oleh Direktur Utama)	Memiliki (dirangkap oleh Direktur Utama)	Memiliki (dirangkap oleh Direktur Utama)
b. Wajib memiliki Satuan Kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan		Memiliki (Unit Kepatuhan)	Memiliki (Unit Legal & Compliance)	Memiliki (Unit Legal & Compliance)
c. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dirangkap oleh Direktur yang membawahkan fungsi pembiayaan, pemasaran dan keuangan, kecuali Direktur Utama (Independensi Direktur Kepatuhan)		Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama	Memenuhi ketentuan independensi karena dirangkap oleh Direktur Utama
Keterangan :		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan Pembiayaan dalam KK telah memiliki struktur Kepatuhan dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2020. Rangkap jabatan Direktur Utama sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak melanggar ketentuan. ▪ Diatur dalam POJK No. 29./POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas POJK No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan 		

D. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Efek

PERATURAN OJK (Perihal Struktur Kepatuhan)		IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
PERUSAHAAN EFEK		PT. MEGA CAPITAL SEKURITAS	PT. MEGA ASSET MANAGEMENT	PT. MEGA CAPITAL INVESTAMA
a. Perusahaan PPE/PEE Perusahaan perantara pedagang efek wajib memiliki fungsi kepatuhan		Memiliki (Satuan Kerja Internal Audit & Compliance)		
b. Perusahaan Manajer Investasi wajib memiliki fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal			Memiliki (Satuan Kerja Manajemen Risiko Kepatuhan/ Audit Internal/ KYC)	Memiliki (Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan & Audit Internal)
Keterangan :		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak diatur (tidak diwajibkan) dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2020. ▪ Perusahaan Efek telah memiliki struktur tata kelola dalam bentuk fungsi kepatuhan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan untuk PPE/PEE atau Manajer Investasi dan tidak terdapat perubahan sampai dengan posisi Desember 2020 		
Diatur dalam ketentuan :		<ul style="list-style-type: none"> ▪ POJK No.10/POJK.04/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi ▪ POJK No.57/POJK.04/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek & Perantara Pedagang Efek. ▪ POJK No.24/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manager Investasi ▪ POJK No. 43 /POJK.04/2015 tanggal 28 Desember 2015 Tentang Pedoman Manajer Investasi 		



Lampiran 6. Pembentukan Komite - Komite & Fungsi-Fungsi

A. LJK Terelasi Bank Syariah

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
	PERBANKAN	PT. BANK MEGA SYARIAH	PT. BANK MEGA
Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris			
Komite Audit	SK Direksi PT. BMS No.KEP.015/DIRBMS/20 tanggal 21 September 2020 tentang Komite Audit PT. Bank Mega Syariah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rachmat Maulana (Ketua/Komisaris Independen) ▪ Muhammad Syafi'i Antonio (Anggota/Pihak Independen) ▪ Mishahul Ulum (Anggota/Pihak Independen) 	SK.No.087/DIRBM/17 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Komite Audit PT Bank Mega Tbk <ul style="list-style-type: none"> ▪ Achjadi Ranuwisastra (Ketua/Komisaris Independen) ▪ Iramady Irdja (Anggota/Pihak Independen) ▪ Adrial Salam (Anggota/Pihak Independen)
Komite Pemantau Risiko	SK Direksi PT. BMS No.KEP.016/DIRBMS /20 tanggal 21 September 2020 Tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega Syariah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rachmat Maulana (Ketua/Komisaris Independen) ▪ Muhammad Syafi'i Antonio (Anggota/Pihak Independen) ▪ (Misbahul Ulum) Anggota/Pihak Independen) 	SK.No.056/DIRBM/18 Tanggal 8 Juni 2018 Tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Tbk <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aviliani (Ketua/Komisaris Independen) ▪ Purwo Junianto (Anggota/Pihak Independen) ▪ Ivan Purnama Sancesi (Anggota/Pihak Independen)
Komite Remunerasi & Nominasi	SK Direksi PT. BMS No.KEP.006/DIRBMS/18 Tanggal 15 Mei 2018 Tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega Syariah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muhamad Nuh (Komisaris Utama/Ketua/ Komisaris Independen) ▪ Nasaruddin Umar (Anggota/ Komisaris Independen) ▪ Sonny Rastiono (Pimpinan Divisi HCMD) 	No.5K.037/DIRBM/20 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega Tbk <ul style="list-style-type: none"> ▪ Achjadi Ranuwisastra (Ketua/Komisaris Independen) ▪ Yungky Setiawan (Anggota/Komisaris) ▪ Anwar V Purba (Anggota/ Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM)
Pembentukan Komite pada Direksi			
Komite Produk Dan Proses Penerbitan Produk Atau Aktivitas Baru	SK.No.086/DIRBM/18 Tanggal 31 Oktober 2018	SK.No.086/DIRBM/18 Tanggal 31 Oktober 2018	SK.No.086/DIRBM/18 Tanggal 31 Oktober 2018
Komite Teknologi Informasi	SK Direksi PT BMS No.KEP.018/DIRBMS/20 Tanggal 6 November 2020		SK.No.089/DIRBM/20 Tanggal 18 November 2020
Komite Manajemen Risiko	SK Direksi PT BMS No.KEP.017/DIRBMS/20 Tanggal 16 Oktober 2020		SK.No.105/DIRBM/16 Tanggal 7 April 2016
Komite Sumber Daya Manusia (Human Capital Committee)	SK Direksi PT BMS No.KEP.005.3/ DIRBMS/18 tanggal 23 April 2018		SK.No. 061/DIRBM/14 Tanggal 11 Juli 2014



Komite Manajemen Risiko Terintegrasi		SK.No.093/DIRBM/18 Tanggal 26 November 2018
Komite Asset Liabilities Committee (ALCO)	-	SK.No.101/DIRBM/17 Tanggal 7 Agustus 2017
Komite Kebijakan Perkreditan	-	SK.No.053/DIRBM/14 Tanggal 1 Juli 2014

B. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Asuransi

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK	
	PERUSAHAAN PERASURANSIAN	PT ASURANSI UMUM MEGA
Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris		
Komite Audit	<p>SK No.017/SK/DIR-AUM/DIR-AUM/IV/2021 tanggal 1 April 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Djazoeli Sadhani (Ketua / Komisaris Independen) ▪ Heru Absoro (Anggota-Pihak Independen) ▪ Benny Barlianto (Anggota) ▪ Diang Adelina (Anggota) ▪ Syofia Rani (Anggota) 	<p>SK Dekom tanggal 22 Januari 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Iwan Sutrisno Ketua / Komisaris Independen) ▪ Ratna Januarita /Komisaris Independen (Anggota) ▪ Jonathan Graybill /Komisaris (Anggota) ▪ Henra A. Lasut (Pihak Independen)
Komite Pemantau Risiko	<p>SK No.016/MI/SK/DIR-AUM/VII/2020 tanggal 12 Juni 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nisfu Chasbulullah (Ketua / Komisaris Independen) ▪ Diang Adelina (Anggota) ▪ Lily Indrayanti (Anggota) ▪ Adrianus Suprastio(Anggota) ▪ Adam Abdurachman (Anggota) 	<p>SK Dekom No. 017/DIR-PML/XI/18 tanggal 21 November 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ratna Januarita (Ketua / Komisaris Independen) ▪ Farmawaty /Komisaris Utama (Anggota) ▪ Jonathan Graybill /Komisaris (Anggota)
Pembentukan Komite Pada Direksi		
Komite Investasi	<p>SK No.009/SK/DIR-AUM/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agustina (Ketua) ▪ Diang Adelina (Anggota) ▪ Destri Rakhmawati (Anggota) 	<p>KCP No.001/DIR-PM_ /I/20 tanggal 06 Januari 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Samdarshi Sumit (Ketua) ▪ Meliani Setiawan (Anggota) ▪ Prio Kusdianto (Anggota) ▪ Yusuf Abdullah (Anggota)
Komite Pengembangan Produk /Komite Produk	<p>SK No.06/MI/DIRUT/VI/2017 tanggal 11 Juni 2017 sd 10 Juni 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indrajaya Wardhana (Ketua) ▪ Diang Adelina (Anggota) ▪ Budi Mulyanto (Anggota) ▪ Kurniawan (Anggota) 	<p>SK DIR No.002/DIR-PML /I/20 tanggal 7 Januari 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Samdarshi Sumit (Ketua) ▪ Meliana Setiawan (Anggota) ▪ Hani Kusumawardhani (Anggota) ▪ Prio Kusdianto (Anggota) ▪ David Bernard Rudolfhees (anggota)

C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

PERATURAN OJK (Pembentukan Komite/Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	PT MEGA FINANCE	PT MEGA AUTO FINANCE
Pembentukan Komite pada Dewan Komisaris			
Wajib memiliki memiliki Komite Audit (untuk Perusahaan dengan asset lebih dari Rp 200 M)	<p>SK Dekom No. 001 /DEKOM/I/2017 tertanggal 31 Januari 2017 sd 30 Januari 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adnan Djaelani (Ketua Komisaris Independen) ▪ Nano Bawano (Anggota) ▪ Both Sumarsono (Anggota) 	<p>SK Dekom tanggal 06 Desember 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngalim Sawego (Ketua / Komisaris Independen) ▪ Adnan Djaelani (Anggota) ▪ Sisilo Sudjono (Anggota) ▪ Rizki Vidrian (Anggota) 	<p>SK Dekom tanggal 1 Juli 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngalim Sawego (Ketua / Komisaris Independen) ▪ Adnan Djaelani (Anggota) ▪ Ychanes Setiawan (Anggota)
Pembentukan Komite pada Direksi			
Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	<p>SK No.005/DIR/IV/2018 tanggal 3 April 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hermawan Arlyanto (Ketua) ▪ Adelia Yohanna (Anggota) ▪ Dedi Kustina (Anggota) 	<p>SK.No.0059/MAF/I/20 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Anggota Support-Group Komite Manajemen Risiko Terintegrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur Utama (ketua) ▪ Kepala Dept Manajemen Risiko ▪ Seluruh Direksi (Anggota) 	<p>Surat Keputusan No. 0060/I/20 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Anggota Support-Group Komite Manajemen Risiko Terintegrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur Utama (ketua) ▪ Kepala Dept Manajemen Risiko ▪ Seluruh Direksi (Anggota)
Komite Manajemen Risiko	<p>SK No.030/DIR/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hermawan Arlyanto (Ketua) ▪ Melly Armelia (Anggota) ▪ Satuan Kerja Terkait 		
Komite Lainnya (Tidak Wajib)			

Komite Kepatuhan		SK No.001 / MAF / DIR/II/2018 : ▪ Direktur Utama (ketua) ▪ Kepala Dept Legal & Compliance ▪ Seluruh Direksi (Anggota)	SK No.001/MCF /DIR-BR/II/2018 : ▪ Direktur Utama (ketua) ▪ Kepala Dept Legal & Compliance ▪ Seluruh Direksi (Anggota)
Pembentukan Fungsi - Fungsi pada Perusahaan			
1. Fungsi Kepatuhan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
2. Fungsi Pengenalan Nasabah	Memiliki	Memiliki	Memiliki
3. Fungsi Pengaduan Debitur	Memiliki	Memiliki	Memiliki
4. Fungsi Pengendalian Internal	Memiliki	Memiliki	Memiliki
5. Fungsi Pemasaran	Memiliki	Memiliki	Memiliki
6. Fungsi Analisis Pembiayaan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
7. Fungsi Pemantauan Kualitas Piutang Pembiayaan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
8. Fungsi Penagihan	Memiliki	Memiliki	Memiliki
9. Fungsi Manajemen Risiko	Memiliki	Memiliki	Memiliki

D. LJK Terelasi Perusahaan Efek

PERATURAN OJK (Pembentukan Fungsi)	IMPLEMENTASI PERATURAN PADA LJK		
	PERUSAHAAN EFEK	PT.MEGA CAPITAL SEKURITAS	PT.MEGA ASSET MANAGEMENT
PEMBENTUKAN FUNGSI-FUNGSI PADA PERUSAHAAN			
a. Perusahaan PPE/PEE			
1. Fungsi Pemasaran	Memiliki		
2. Fungsi Manajemen Risiko	Memiliki		
3. Fungsi Pembukuan	Memiliki		
4. Fungsi Kustodian	Memiliki		
5. Fungsi Teknologi Informasi	Memiliki		
6. Fungsi Kepatuhan	Memiliki		
7. Fungsi Riset (Optional)	Memiliki		
8. Penerapan prinsip Mengenal Nasabah	Memiliki		
b. Perusahaan Manajer Investasi		Memiliki	Memiliki
1. Fungsi Investasi dan Riset		Memiliki	Memiliki
2. Fungsi Perdagangan		Memiliki	Memiliki



3. Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek		Memiliki	Memiliki
4. Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal		Memiliki	Memiliki
5. Fungsi Pemasaran dan Penanggangan Pengaduan Nasabah		Memiliki	Memiliki
6. Fungsi Teknologi Informasi		Memiliki	Memiliki
7. Fungsi akutansi dan Keuangan		Memiliki	Memiliki
8. Fungsi Pengembangan SDM		Memiliki	Memiliki
9. Fungsi Penerapan Pengenalan Nasabah		Memiliki	Memiliki

Lampiran 7. Pengadaan Kebijakan Kepatuhan & Kebijakan Terkait Tata Kelola yang baik

A. LJK Perbankan

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN BANK	
		PT.BANK MEGA	PT.BANK MEGA SYARIAH
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Kebijakan GCG	SK No. 039/DIRBM/20 tanggal 23 Maret 2020)	SE.No.075/DIRBMS/15 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Kebijakan Operasi Tata Kelola
2.	Board Manual Komisaris dan Direksi	SK. No. 038/DIRBM/20 tanggal 23 Maret 2020	SE No.045/DIRBMS/19 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
3.	Pedoman Kerja Komite pada Dekom (masing-masing Komite)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK Dekom No. 006/ DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit (Audit Charter) ▪ SK Dekom No.007/ DEKOM/III/20 Langgal 18 Maret 2020 Lentang Piagam Komite Pemantau Risiko P ▪ SK Dekom No.005/ DEKOM/III/20 Langgal 18 Maret 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Remunerasi dan Nominasi 	SE No.046/DIRBMS/19 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Komite
4.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SE.No.148/DIRBM - PMOC/20 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Komitmen E-Integritas	SE No.005/DIRBMS/15 tanggal 23 Januari 2015
5.	Kebijakan Akuntansi LJK	Comply (telah diatur tentang penggunaan buku besar dan ketentuan pendukung akuntansi lainnya)	SE No.001/DIRUT/SE/ VI/05 tanggal 27 September 2005 tentang Kebijakan Akuntansi
6.	Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko	Comply (telah dibuat untuk masing-masing risiko dan kebijakan pendukung lainnya)	SE No.070/DIRBMS/19 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko
7.	Kebijakan dan Prosedur terkait SDM	Comply (Telah dibuatkan kebijakan SDM antara lain KYE, disiplin pegawai, recruitment dan lain lain)	SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi



8.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	SE. Direksi No.067/DIRBM-CPPD/18 tanggal 13 April 2018 Terlengang Kebijakan Kepatuhan	SE No.094/DIRBMS/18 Tanggal 12 Oktober 2018 Tentang Kebijakan Kepatuhan Revisi 2 SE.083/DIRBMS/16 Tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Prosedur Operasional Kepatuhan
9.	Kebijakan & Prosedur Audit	SE.No.136/DIRBM - IADT/20 Tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pedoman Kerja Internal Audit	SE No.030/DIRBMS/17 Tanggal 12 April 2017 tentang Kebijakan Umum Audit Intern SE.013/DIRBMS/18 Tanggal 12/02/2020 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern
10.	Audit Charter	Internal Audit Charter Tanggal 31 Mei 2019	SK No.KEP 004/DIRBMS /19 Tanggal 29 April 2019 tentang Internal Audit Charter
11.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SK. No.068/DIRBM /19 Tanggal 28 November 2019 Tentang Kebijakan Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan	SE No.092/DIRBMS/18 Tanggal 10 Oktober 2018 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan Revisi 2
12.	Kebijakan Anti Fraud	SK.No.40/DIRBM /20 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud	SE No.011/DIRBMS/20 Tanggal 25 Februari 2020 tentang Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud
13.	Kebijakan Perlindungan Konsumen	065/DIRBM-PRNG/19 Tanggal 15 April 2019 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Penyampaikan Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan / Layanan Jasa Perbankan	SE.052/DIRBMS/16 Tanggal 20 Juli 2016 tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan
14	Compliance Charter	SK Direksi No.KEP.071/DIRBM-CGKD/11 tanggal 5 September 2011 tentang Compliance Charter Piagam Kepatuhan	SE.059/DIRBMS/18 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Piagam Kepatuhan (Compliance Charter)
15	Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	SE No.194/DIRBM-PMOC/20 tanggal 30 November 2020 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Pada Kantor Cabang	SE.014/DIRBMS/20 Tanggal 28 Februari 2020 tentang Kebijakan Operasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



B. LJK Terelasi Perusahaan Asuransi


NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN ASURANSI	
		PT ASURANSI UMUM MEGA	PT PFI Mega Life dh,PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan	SE.No.006/MI/SE/DIR-AUM/XII Tanggal 18 Desember 2017	KEP.013/DIRR-PML/VII/20 Tanggal 29 Juli 2020
2.	Board Manual Komisaris dan Direksi	SE.No.22/MI/DIRUT-UTA/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018	SK.021/DIR-PML/IV/19 Tanggal 11 April 2019
3.	Pedoman Kerja Komite pada Dekom (masing-masing Komite)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SE.No.029/MI/SK/DIR-AUM/XII/2020 Tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Komite Audit Perusahaan ▪ SE.No.016/MI/SK/DIR-AUM/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 tentang Komite Pemantau Resiko Perusahaan ▪ SE.No.005/MI/SK/DIR-AUM/I/2020 Tanggal 21 Januari 2020 tentang Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK.Nc.002/KOM-PML/XI/19 Tanggal 21 November 2019 (Piagam Komite Pemantau Risiko) ▪ KEP.001/KOM-PML/X/19 Tanggal 21 November 2019 (Piagam Komite Audit)
4.	Panduan Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS Manual)	SE.No.004/MI/SE/DIR-AUM/V/2018 Tanggal 25 Mei 2018	KEP.No.015/DIRR-PML/VII/20 Tanggal 30 Juli 2020 Tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah
5.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SK.No. 015/SK/MI/DIR-UTA/16 Tanggal 15 Juni 2016	SE.No.001/DIRR-PML/VIII/19 Tanggal 5 Agustus 2019
6.	Kebijakan Akutansi LJK	N.A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SE.No.001/SK/FIN-PML/VIII/19 tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Perenerima Premi dan Pendebetan Premi ▪ No.005/AJMI/ACD/1-16 SOP Tanggal 18 Januari 2016 tentang SOP Rekonsiliasi Bank
7.	Kebijakan Remunerasi	SK.019/MI/SK/DIR-UTA/XI/2018 Tanggal 11 Nov 2018	SK. No.005/DIRR-PML/I/2019 Tanggal 24 Januari 2019 tentang Kebijakan Remunerasi Karyawan
8.	Kebijakan Fungsi Kepatuhan	SK No.014/SK/MI/DIR-AUM/X/18 Tanggal 16 Oktober 2018	SK.No.021/DIR-PML/XI/19 tentang Kebijakan Kepatuhan tanggal 27 November 2019
9.	Compliance Charter	SK.014/MI/SK/DIR-UTA/X/2018	N.A
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	SK.No.076/M /DIRUT/XII/2017 Tgl 18 Desember 2017	SK.No.00/A/DIR-MI/VI/15 Tentang Pedoman Kerja Audit Internal tanggal 29 Juni 2015
11.	Audit Charter	SK.No.075/M /DIRUT/XII/2017 Tgl 18 Desember 2017	SK No.004/DIR-MI/I/2017 tanggal 23 Januari 2017
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SK No.055/SK/MI/DIR-UTA/X/18 Tanggal 16 Oktober 2018	SE.No.001/DIRR-PML/VIII/19 Tanggal 5 Agustus 2019
13.	Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud	SK No.010/MI/SK/DIR-UTA/VII/2018 Tanggal 2 Juli 2018	SK.No.014/DIR-PML/III/19 Tanggal 13 Maret 2019 tentang Penetapan Kebijakan Anti-Fraud



14.	Kebijakan Pelindungan Konsumen	SK No.023/MI/SK/DIR-UTA/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018	SK. No. 014/DIR/ML/III/19 D8 Maret 2019 Penunjukan Unit Layanan Pengaduan Konsumen
15.	Kebijakan APU PPT	SK.No.020/MI/SK/DIR-UTA/XI/2018 Tan ggal 9 November 2018	SK. KEP/DIRRCR-PML/III/20 30 Maret 2020 Perubahan Pedoman Penerapan Program APU & PPT

C. LJK Terelasi Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		
		PT MEGA FINANCE	PT MEGA AUTO FINANCE	PT MEGA CENTRAL FINANCE
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan /Kebijakan GCG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SKD.No.018/BOD/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014 ▪ SKD.No.25/BOD/V/2020 Tanggal 4 Mei 2020 	009/MAT/SI/II/2 020 Tanggal 14 Februari 2020	Pedoman Tata Kelola Tanggal 3 Januari 2017
2.	Board Manual Komisaris dan Dekom	Board Manual PT. Mega Finance (Revisi II) Tanggal 1 Oktober 2020	021/MAF/SI/II/2 020 Tanggal 21 Februari 2020	SE.006/MCF/DIR/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018
3.	Pedoman Kerja Komite Pada Dekom (masing-masing komite)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK.No.002/K-AUDIT/I/K-Audit/I/2017 Tanggal 31 Januari 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT. Mega Finance 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK.No.002/MAF/DIRBR/VI/2 016 Tanggal 17 Juni 2016 tentang Kebijakan Komite Manajemen Risiko ▪ Kebijakan Komite Audit Tanggal 1 Februari 2017 ▪ SK.004/MAF/DIR/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 tentang Kebijakan Komite Kepatuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK.No.002/MCF/DIRBR/VI/2 016 Tanggal 17 Juni 2016 tentang Kebijakan Komite Manajemen Risiko ▪ Kebijakan Komite Audit Tanggal 1 Februari 2017 ▪ SK.004/MCF/DIR/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 tentang Kebijakan Komite Kepatuhan.
4.	Panduan Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS Manual)	Board Manual PT. Mega Finance (Revisi II) Tanggal 1 Oktober 2020	N.A	
5.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SKD 020/BOD/XIII/2014 Tanggal 22 Desember 2014 Buku Komitmen Integritas dan Kode Etik Perusahaan	026/MAF/SI/III/2 020 Tanggal 2 Maret 2020	Pedoman Disiplin & Etika Kerja Tanggal 1 Mei 2016




6.	Kebijakan Akutansi LJK	PAK -01 sd PAK 0-3 Tanggal 27 Juni 2015 (Pedoman Akuntansi dan Keuangan berikut revisinya)	Pedoman Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan Ke OJK Tanggal 3 Januari 2017	Pedoman Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan Ke OJK Tanggal 3 Januari 2017
7.	Kebijakan Remunerasi	SKD No.077/BOD/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018	Board Manual Revisi 1 Bab V	Board Manual Revisi 1 Bab V
8.	Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SKD.058/ BOD/ XI/ 2018 Tanggal 21 November 2018 (Rev 1) ▪ Pedoman Kebijakan Kepatuhan ▪ SKD.006/BOD/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 Tentang Ketentuan Larangan Menerima atau Memberi Hadiah/Imbalan 	013/MAF/SI/II/2 020 Tanggal 19 Februari 2020	004/MCF/DIR/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018
9.	Kebijakan & Prosedur Kerja Audit	Pedoman Kerja Audit-Revisi 2020 : 024/BOD/IV/2020 Tanggal 21 April 2020	010/MAF/SI/II/2 020 Tanggal 17 Februari 2020	Pedoman Kerja SKAI Tanggal 9 Januari 2017
10.	Audit Charter	021/BCD/IV/2020 Tanggal 6 April 2020	010/MAF/SI/II/2 020 Tanggal 17 Februari 2020	Pedoman Kerja SKAI Tanggal 9 Januari 2017
11.	Compliance Charter (Piagam Kepatuhan)	SKD No.058/BOD/XI/2018 Tanggal 21 November 2018	N.A	
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SKD.055/ BOD /XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Tentang Kebijakan Benturan Kepentingan Revisi I	SK.NO.005/MCF/DIR/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018	SK.NO.005/MAF/DIR/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018
13.	Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud	Pedoman Strategi Anti Fraud Pembentukan & Penunjukkan Unit Anti Fraud SKD.052/BOD/X/2018 Tanggal 22 Oktober 218 SKD.057/BCD/X/2018 Tanggal 22 Oktober 218	020/MAF/SI/II/20 20 Tanggal 20 Februari 2020	SOP Unit Kerja Anti Fraud Tanggal 24 Juni 2019
14.	Kebijakan Pelindungan Konsumen	SKD.No. 038/BCD/XII/2014 Tanggal 21 Desember 2014 Lentang Kebijakan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen	019/MAF/SI/II/20 20 Tanggal 20 Februari 2020	Pedoman Perlindungan Konsumen Tanggal 2 Januari 2018

15.	Kebijakan APU PPT	SKD.No. 015/BOD/III/2014 Tanggal 30 Maret 2020 tentang Pedoman Standar Penerapan APUPPT pada PT. Mega Finance (Revisi 2020)	003/MAF/SI/I/202 0 Tanggal 29 Januari 2020	Pedoman Standar Penerapan Program APU PPT Tanggal 3 Februari 2020
-----	-------------------	---	--	---

D. LJK Terelasi Perusahaan Efek

NO	JUDUL KEBIJAKAN	PENGADAAN OLEH LJK PERUSAHAAN EFEK		
		PT Mega Capital Sekuritas	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan / Kebijakan GCG	SE Direksi No. 005/IC- DIR/ IX /2015 Tanggal 14 September 2015. tentang Pedoman Komitmen Integritas	SK DIR No.KEP- 109/SK-DIR/VII/19 Tanggal 30 Juli 2019 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Revisi 1)	Buku Komitmen Integritas Tanggal 24 Oktober 2018
2.	Board Manual Komisaris dan Direksi	SE No 028/IC-DIR/XI/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Board Manual	SK. KEP-099/SK- DIR/X/18 Tanggal 10 Oktober 2018 Lentang Board Manual - Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi(Revisi1)	KEP.007/DIR/COMPL/ II/2020 Tanggal 26 Februari 2020 Lentang Boad Manual
3.	Pedoman Kerja Komite pada Direksi	N.A	SK DIR No KEP- 103/SK-DIR/ III/19 Tanggal 11 Maret 2019 tentang Komite Investasi & Tim Pengelola Investasi	KEP 010/DIR-MCIV /SK/V/17 Tanggal 19 Mei 2017 Tentang SOP Fungsi Investasi & Riset
4.	Panduan Bagi Komite (Comitte Manual)	N.A	SK DIR No.KEP- 103/SK-DIR/III/19 Tanggal 11 Maret 219 tentang Komite Investasi & Tim Pengelola Investasi	KEP 010/DIR-MCIV /SK/V/17 Tanggal 19 Mei 2017 Tentang SOP Fungsi Investasi & Riset
5.	Panduan Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	N.A	Board Manua Bab.3.11 SK DIR No KEP- 099/SK-DIR/ X/18 Tanggal 10 Oktober 2018	N.A



6.	Pedoman Penerapan Code of Conduct	SE Direksi No. 005/IC-DIR/ IX /2015 Tanggal 14 September 2015 tentang Pedoman Komitmen Integritas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SE DIR No.054/ SE-DIR/ IV/ 13 Tanggal 18 April 2013 Tentang Perilaku Pegawai/ Tenaga PemasaranT ▪ SK DIR. No KEP- 054/SK-DIR/II/16 Tanggal 1 Februari 2016 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi 	SK No.KEP- 039/DIR/Comply/XI/ 18 T Tanggal 8 November 2018 tentang Pedoman Penerapan Perilaku Manajer Investasi
7.	Kebijakan Akuntansi LJK	SE No.008 /IC-DIR/VIII /2014 Tanggal 11 Agustus 2014 tentang Kebijakan Akuntansi	SK DIR No.KEP- 063/SK-DIR/IX /16 Tanggal 5 September 2016. tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan	SK No.KEP-009/DIR-MCIV/ SK/V/17 Tanggal 19 Mei 2017 tentang SOP Akuntansi & Keuangan
8.	Kebijakan Remunerasi	SE.No.29/IC-DIR/XI/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Pedoman Kebijakan Remunerasi	SK DIR No.KEP.098/SK-DIR/X/18 Tanggal 8 Oktober 2018 tentang Kebijakan Remunerasi Dagi DEkom, Direksi, DPS dan Karyawan	SK No.KEP-036/DIR-Compl/ SK/XI/18 Tanggal 2 November 2018 tentang Kebijakann Remunerasi
9.	Kebijakan Fungsi Kepatuhan	SE.No.027/DIR/X/2018 Tgl. 31 Oktober 2018 tentang Compliance Charter	SK.KEP-100/SK-DIR/X/18 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang SOP Fungsi Kepatuhan	SK No.KFP-012/DIR-MCIV/SK /V/17 Tanggal 19 Mei 2017 tentang SOP Fungsi Kepatuhan
10.	Kebijakan & Prosedur Audit	SK DIR KEP 012/IC-DIR/I/SK Tanggal 2 Januari 2018 tentang Pedoman Kerja Audit Internal	SK No.KEP-042/SK-DIR /IX/ 15 Tanggal 14 September 2015 tentang Pedoman Risk Based Audit	SK No.KEP-014/DIR-MCIV/SK /V/17 Tanggal 19 Mei 2017 tentang SOP Fungsi Internal Audit
11.	Audit Charter	SE.No.008/IC-DIR/I/ 2018 Tariggal 2 Januari 2018 tentang Internal Audit Charter	SK DIR No.KEP-042 /SK/-DIR/IX/15 Tanggal 14 September 2015. tentang Internal Audit Charter	KEP. DIR No.037/DIR-MCINV/SK/IX/15 Tanggal 1 September 2015 tentang Intcnal Audit Charter
12.	Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan	SE.No.026/IC-DIR / X / 2018 Tanggal 31 Oktobor 2018 tentang Pedoman Benturan Kepentingan	SK. KEP-097/SK-DIR/X/18 Tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penanganan Benturan Kepentingan	KEP 021/DIR-MCIV/SK/18 Tgl. 24 Oktober 2018 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan
13.	Compliance Charter	SE.No.027/DIR/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018	SK.DIR.NO.KEP- 100/SK-DIR/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018	KEP 020/DIR-MCIV/SK/18 Tgl. 24 Oktober 2018
14.	Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud	SE.No. 005 / IC -DIR / IX / 2015 Tanggal 14 September 2015	SK No.KEP-005/SK-DIR/VIII/11 Tanggal 11 Agustus 2011	KEP 025/DIR-KOM/SK/XI/20 Tanggal 4 November 2020

15.	Kebijakan Perlindungan Konsumen	SE.No. 009 / IC - DIR / VIII / 2014 Tanggal 24 Agustus 2014 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Operasional Perlindungan Konsumen	SK No.KEP-016/SK-DIR/II/16 Tanggal 24 Februari 2016 Tentang Kebijakan dan Prosedur Perlindungan Konsumen	No. Dokumen : 905/KO/15 Tanggal 2 November 2015 Tentang Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen
16.	Kebijakan APUPPT	SE.No.007/DIR/V/2020 Tanggal 17 April 2020 Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)	SK No.KEP-013/SK-DIR/III/20 Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.	Kebijakan Perusahaan No.300.2 Tanggal 26 Mei 2020 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Lampiran 8. Monitoring Pelaksanaan Ketentuan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT)

NO	Peraturan POJK No.12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN	
		BANK MEGA	BANK MEGA SYARIAH
1.	Pembentukan Unit Kerja Khusus/ Menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	Surat Keputusan Direksi No. SK.063/DIRBM/2C tanggal 6 Juli 2020 perihal Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital PT Bank Mega	Bank telah memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP 010/DIRBMS/20 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Organisasi Kantor Pusat & Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah
	a. Terdapat pada struktur organisasi		
	b. Unit Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang sebagai pelaksana	Telah memiliki unit khusus	Unit kerja khusus terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 3 (tiga) orang yang bertindak sebagai pelaksana.
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan	Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.	Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Comply	Comply
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Program APU PPT yang disetujui oleh Direksi	SK. No.042/DIRBM/20 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU & PPT)	SE NO. 014/DIRBMS/20 tanggal 28 Februari 2020 tentang Kebijakan Operasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Mega Syariah
3.	Aktivitas :		
	a. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) kepada PPATK	Comply	Comply
	b. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK	Comply	Comply
	c. Menindaklanjuti Permintaan data dan Informasi rekening keuangan terkait dengan CTR dan STR dari PPATK	Comply	Comply
	d. Permintaan <i>due diligence</i> AML/CFT dari Lembaga Jasa Keuangan lainnya.	Comply	Comply
	e. Melaksanakan pelatihan/Training APU PPT kepada pegawai minimal 1 kali setahun dan membuat laporan ke OJK	Bank telah melaksanakan pelatihan/Training APU PPT kepada pegawai minimal 1 kali setahun dan membuat laporan ke OJK melalui Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Semesteran.	Bank telah melaksanakan pelatihan/Training APU PPT kepada pegawai minimal 1 kali setahun dan membuat laporan ke OJK melalui Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Semesteran.

	f. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (<i>pre-employee-screening</i> dan <i>Know Your Employee</i> (KYC)	Comply	Comply
--	---	--------	--------

NO	Peraturan POJK No.12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN	
		PT Asuransi Umum Mega	PT PFI Mega Life dh. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/Menunjuk anggota Direksi/Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada struktur organisasi, bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama)		
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Struktur fungsional setingkat Komite pada struktur organisasi SK.001/SK/DIR-AUM/III/2011 Tanggal 31 Maret 2011 dan SK No.23/MI/DIRUT/VI/2016	Terdapat Pejabat Penanggung jawab Penerapan APU & PPT pada struktur organisasi SK.009/SK/DIR-M/VI/2017 Tanggal 14 Juni 2017
	b. Unit Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang sebagai pelaksana	Ya Comply	Belum membentuk unit kerja khusus tetapi hanya menunjuk penanggung jawab
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Dibawah Direktur Kepatuhan	Dibawah Direktur Kepatuhan
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Pejabat tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah	SK No.001/SK/DIR-AUM/III Tanggal 31 Maret 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	SK.KEP/DIRCCR-PML/III/20 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme.
3	Aktivitas :		
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Comply	AJMI tidak memiliki produk yang memungkinkan Nasabah bertransaksi secara tunai. Jika kemudian terdapat transaksi CTR, AJMI akan melaksanakan pelaporan.
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Comply	Belum ada Laporan STR pada data base AJMI
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan minimal 1 kali setahun dan membuat pelaporan ke OJK	E-Learning	Comply
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (<i>pre-employee-screening</i>) dan <i>Know Your Employee</i> (KYE)	SK No. C49a/SK/DIR-AUM/III/2015 Tertanggal 31 Maret 2015 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK/DIR-AUM/III/2011 tertangg Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	SK No.022 DIR-MI/XII/15 Tanggal 8 Desember 2015 Tentang Kebijakan <i>Know Your Employee</i> (KYE).

NO	Peraturan POJK No.12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		
		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/ Menunjuk anggota Direksi / Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada struktur organisasi, bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama)	Telah memiliki Unit Kerja khusus APU & PPT pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus Departemen APU & PPT pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus Departemen APU & PPT pada struktur organisasi
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Telah memiliki Unit Kerja khusus dan sesuai ketentuan	Unit Kerja Khusus APU & PPT	Unit Kerja Khusus APU & PPT
	b. Unit Kerja Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana			
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah	Sudah memiliki Pedoman	Sudah memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) tanggal 12 September 2017	Sudah memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) tanggal 12 September 2017
3	Aktivitas :			
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Ya jika ada transaksi tunai Rp. 500 juta	Disampaikan bila ada	Disampaikan bila ada
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Dilaksanakan jika ada transaksi mencurigakan	Disampaikan bila ada	Disampaikan bila ada
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan minimal 1 kali setahun dan membuat pelaporan ke OJK	Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan	Telah dilaksanakan secara perodic Pedoman Pelatihan Karyawan & Manajemen Np/001A/MAF Tanggal 3 Januari 2018	Telah dilaksanakan secara perodic Pedoman Pelatihan Karyawan & Manajemen Np/001A/MCF Tanggal 3 Januari 2018
	d. Melakukan screening dalam rangka penerimaan pegawai baru (pre-employee screening) dan Know Your Employee (KYE)	Sudah dilaksanakan	Tercantum dalam kebijakan Penerimaan Karyawan Pedoman Prosedur Penerimaan Karyawan Tanggal 3 Januari 2017	Tercantum dalam kebijakan Penerimaan Karyawan Pedoman Prosedur Penerimaan Karyawan Tanggal 3 Januari 2017

NO	PERATURAN POJK No.12/POJK.01/2017	IMPLEMENTASI KETENTUAN PADA PERUSAHAAN EFEK		
		PT Mega Capital Sekuritas	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1	Membentuk Unit Kerja Khusus/menunjuk anggota Direksi/ Pejabat Setingkat dibawah Direksi yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (ada struktur organisasi, bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama)	Telah memiliki Unit Kerja khusus APU PPT pada struktur organisasi	Dirangkap oleh koordinator fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal	Telah memiliki Unit APU PPT
	a. Terdapat pada struktur organisasi	Telah memiliki unit khusus dan sudah dilaksanakan	Penerapan AP PPT ditangani oleh pejabat, yakni dengan kewenangan mengusulkan nama pegawai untuk membantu penerapan program APU PPT pada init-unit kerja terkait.	Telah memiliki unit khusus dan sudah dilaksanakan
	b. Unit Kerja Khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana			
	c. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur Utama	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direksi	Unit Kerja tersebut bertanggung jawab pada Direktur
	d. Memiliki kemampuan & kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan Informasi lainnya yang terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait terdapat dalam job desk	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait	Unit Kerja tersebut memiliki akses pada seluruh data nasabah dan informasi terkait
2.	Membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah yang disetujui oleh Dewan Komisaris	Kebijakan No. 201.1 SOP Penerapan Program APUPPT	Sudah memiliki (SK DIR No.KEP 113 SK-DIR/III/20) Tentang Kebijakan Serta Prosedur Penerapan Program APU PPT	Kebijakan Perusahaan No.300.2 tanggal 26 Mei 2020
3	Aktivitas :			
	a. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan tunai (CTR) kepada PPATK dan mengadministrasikan dengan baik.	Tidak ada transaksi tunai	Tidak ada transaksi tunai (Dana pembelian unit Reksadana dilakukan melalui Bank Kustodian dan tidak melalui manajer investasi	Tidak ada transaksi tunai
	b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK dan	Disampaikan bila ada yang harus dilaporkan	Dilaksanakan jika ada Transaksi Keuangan	Dilaksanakan jika ada Transaksi Keuangan Mencurigakan.



	mengadministrasikan dengan baik.		Mencurigakan.	
	c. Melaksanakan pelatihan kepada karyawan terkait KYC minimal 1 kali dan membuat pelaporan ke OJK	Telah dilaksanakan berdasarkan Kebijakan No. 201.1 SOP Penerapan Program APU PPT.	Pelatihan telah dilakukan secara periodik dan telah dilaporkan	Pelatihan telah dilakukan secara periodik dan telah dilaporkan
	d. Melakukan screening dalam rangka pererimaan pegawai baru (pre-employee-screening) dan Know Your Employee (KYE)	Dilaksanakan pada saat recruitmen	Dilaksanakan pada saat recruitmen	Dilaksanakan pada saat recruitmen



Lampiran 9. Monitoring Pelaksanaan Ketentuan Perlindungan Konsumen

1. Perbankan

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA PERBANKAN	
		Bank Mega	Bank Mega Syariah
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Unit Kerja Penanganan Pengaduan Nasabah : Customer Experience & Customer Care	Unit Kerja Khusus di Kantor Pusat (Customer Care Unit) serta penunjukan CS dan OM sebagai PIC di Kantor Cabang untuk penyelesaian pengaduan nasabah dengan Kebijakan Operasional dan SOP No. 08.04 Revisi 1 dan SOP No. 08.04.0.00 mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah kepada seluruh pegawai yang terkait penanganan pengaduan nasabah secara berkala	E-Learning handling complaint tahun 2020 dilakukan dalam 4 Batch yaitu pada Bulan September, Oktober, November dan Desember. Yang diikuti oleh 1768 peserta yang terdiri dari : ROM, AOM, OS, BO, BM, SBM, OM, RFO, Treasury Sales Head, RFO, PRM, CS, Teller, Card Loan Officer, CCPL Back End Staff, Credit Collection Staff, Credit Collection Remedial Staff, Indirect Channel Relation Manager dan lain-lain serta karyawan KPNO.	<p>Training :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Training Pengetahuan Dasar Perbankan Syariah (PDPS); Funding Officer tanggal 25-26 Januari 2020 di Makassar (2 Orang) 2. Refreshment Training Service Excellence, Pengaduan & Perlindungan Nasabah dan APU PPT (OM, Teller, CS) tanggal 07 Maret 2020 di Jakarta (52 Orang) 3. Refreshment Training Service Excellence, Pengaduan & Perlindungan Nasabah dan APU PPT tanggal 14 Maret 2020 di Jakarta (54 Orang) 4. Virtual Training - Service Quality & Pengaduan nasabah (Zoom Meeting) tanggal 19 Mei 2020 (60 Orang) 5. Virtual Training - Pengaduan Nasabah (Zoom Meeting) tanggal 17 Juli 2020 (69 Orang) 6. Virtual Training - Pengaduan Nasabah (Zoom Meeting) tanggal 05 November 2020 (204 Orang) 7. Data lengkap training ada di HCM Division
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	<p>Bank Mega secara berkesinambungan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan 6 pilar arsitektur perbankan khususnya meningkatkan perlindungan nasabah melalui program Edukasi Perbankan "Ayo ke Bank" dan Inklusi Keuangan.</p> <p>Sepanjang tahun 2020, Bank Mega sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan program literasi edukasi, di antaranya adalah edukasi "Ayo Ke Bank" kepada siswa-siswi, SD YPK Muhi Merauke, SD St. Antonius</p>	Rencana Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Literasi

	<p>Sentani Jayapura dan SD YPPK Tillemans Hiripau Timika. Kemudian pada event Mega Travel Fair di Wilayah Jakarta, Bank Mega melaksanakan literasi edukasi kepada nasabah dan calon nasabah kartu kredit.</p> <p>Selain itu pada tahun Bank Mega turut berperan serta dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan melalui kegiatan Literasi Keuangan yang dilaksanakan pada acara Mega Travel Fair di Jakarta.</p> <p>Pandemi Covid-19 tidak menghalangi Bank Mega untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan khususnya perbankan, pada tahun 2020 Bank Mega memiliki program talkshow secara virtual yang mengundang nasabah dan calon nasabah untuk mengikuti sosialisasi berbagai produk Bank Mega melalui program Ngobrol Bareng Mega dan MegaFirst Talks. Kemudian Bank juga turut serta mendukung Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan secara virtual oleh OJK dibulan Oktober melalui website BIK (Bulan Inklusi Keuangan), website resmi Bank dan media sosial Bank.</p>	
4.	<p>Review Formulir / Aplikasi / Buku Tabungan/ Collateral Promotion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulir Pembukaan rekening kustodian nasabah. • Penggabungan Single Form FDN dan aplikasi Kartu Kredit. • Penggunaan AML Cronos Pembukaan & Pendaftaran rekening Tabungan valas Multi Currency Account (MCA) • Program Tabungan Mega Perdana Step Up Savings 	<p>Form dan Aplikasi yang telah disesuaikan dengan ketentuan OJK yang baru adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Data Nasabah & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan - Bank Mega Syariah 2. Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan - Bank Mega Syariah 3. Lembar Syarat & Ketentuan Umum 4. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) <p>Form dan Aplikasi yang dalam proses review mengikuti ketentuan OJK yang baru adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Pembukaan SDB 2. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam Negeri 3. Slip Penarikan 4. Slip Setoran
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal	
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SE.149/DIRBM-CPPD/15 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Kebijakan Edukasi Perbankan
		SE.115/DIRBMS/18 tanggal 4 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Edukasi & Literasi Keuangan

	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	SE.129/DIRBM-PMOC/20 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penanganan Dan Pelaporan Pengaduan Nasabah	Kebijakan Operasional dan SOP No. 08.04 Revisi 1 dan SOP No. 08.04.0.00 mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan (Sedang dalam proses revisi KO & SOP Pengaduan dan mediasi perbankan di Operation Development menyesuaikan dengan POJK & SEOJK terbaru)
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	SE.065/DIRBM-PRMG/19 tanggal 15 April 2019 tentang Perlindungan Konsumen Dalam Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan atau Layanan Jasa Perbankan	Kebijakan Operasional No. 08.01 dan SOP No. 08.04.00 mengenai Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SE.157/DIRBM-CPPD/15 tanggal 28 Agustus 2015 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku	Penyusunan Perjanjian Baku Kebijakan Operasi Nomor 08.02 tanggal September 2015/00
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SE.159/DIRBM-CPPD/15 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Perlindungan Konsumen Dalam Kerahasiaan Dan Keamanan Data Alau Informasi Pribadi Konsumen.	Kebijakan Operasional No. 08.01 dan SOP No. 08.04.00 mengenai Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	SE.161/DIRBM-CPPD/15 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Kebijakan Operasional Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	Kebijakan Operasional dan SOP No. 08.04 Revisi 1 dari SOP No. 08.04.0.00 mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan

2. Perusahaan Asuransi

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI	
		PT Asuransi Umum Mega	PT PFI Mega Life dh. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Telah dibentuk berdasarkan SK No. 116/MI/SK-HRDGA/VI/16 Tanggal. 22 Juni 2016	Telah dibentuk Unit Kerja Khusus (UKK) SK.No.014/DIR-MI/III/2019
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Sudah dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian kepada customer via Bank Mega (Bancassurance) - Sosialisasi pertama via email tanggal 11-Juni-2020 - Selanjutnya SOP dilampirkan dan di blast melalui email; setiap bulannya bersamaan dengan report complaint
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Sudah dilaksanakan berdasarkan SK.No.019/SK/MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 20 Juni 2016	Tercantum pada Ketentuan Umum Polis dan Website PML
4.	Review Formulir/Aplikasi/Buku Tabungan/ Collateral Promotion	Sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan	Review Polis dan SPAJ

5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal		
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SK No.020/SK.MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 20 Juni 2016	Terdapat dalam Pedoman Perlindungan Konsumen No.005B/DIR-MI/II/16
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Dilaksanakan berdasarkan IM No.117/MI/IM/DIR-HRDGA/VIII/ 16 Tanggal 22 Juni 2016 (kebijakan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen)	Terdapat dalam Pedoman Perlindungan Konsumen Versi 2.0 pada SK No.005B/DIR-MI/II/16 SOP Pedoman Penanganan Pengaduan Konsumen ver 2.0 efektif per tanggal 15-Juni-2020
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/ atau Layanan Jasa Keuangan	Sudah disosialisasikan oleh unit terkait dan adanya pembaharuan SOP per Mei 2016	- Spek produk & Ketentuan Umum Pasal 30 - Penjelasan produk pada ringkasan informasi
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SK No.021/SK.MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 20 Juni 2016	Review SPAJ dan Polis sesuai dengan ketentuan internal perusahaan yang berlaku
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SK No.022/SK.MI/DIR-UTA/VI/16 Tanggal 20 Juni 2016	penerbitan kebijakan kerahasiaan data SK No. KEP.010/DIRR-PML/VI/20
	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	IM No.118/MI/IM/DIR-HRDGA/VII /16 Tanggal 22 Juli 2016	Pada SOP Layanan panggilan Keluar Ver 2.0 (31-Oct-2019) dan Layanan Melalui Email Ver 2.0 (5-Mei-2020) disebutkan akan dilakukan review secara berkala.

3. Perusahaan Pembiayaan

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI		
		PT Mega Finance	PT Mega Auto Finance	PT Mega Central Finance
1.	Pembentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Dibentuk Unit Pengaduan Nasabah dibawah Divisi Nasional Service	Tidak unit khusus penanggung jawab di cabang adalah Kepala Cabang , yang akan berkordinasi dengan PIC Kantor Pusat Pedoman (Perlindungan Konsumen No.002/MAF/DIR/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018)	Tidak unit khusus penanggung jawab di cabang adalah Kepala Cabang , yang akan berkoordinasi dengan PIC Kantor Pusat Pedoman (Perlindungan Konsumen No.002/MCF/DIR/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018)
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Dilakukan coaching sosialisasi kepada petugas	Sosialisasi dilakukan ke karyawan melalui training secara regular Pedoman Pelatihan Karyawan & Manajemen Tanggal 3 Januari 2018)	Sosialisasi dilakukan ke karyawan melalui training secara regular (Pedoman Pelatihan Karyawan & Manajemen Tanggal 3 Januari 2018)

3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Dilakukan Unit Literasi dan Inklusi berdasarkan SKD No.016/D R/III/2020 tanggal 18 Maret 2020	1. Konsumen dan masyarakat dapat berkomunikasi langsung melalui SMS ataupun menghubungi langsung kantor cabang. 2. Komunikasi dan edukasi nasabah & masyarakat cilaksakan bersamaan dengan acara OJK dan/ Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan secara berkala dilaporkan kepada OJK	1. Konsumen dan masyarakat dapat berkomunikasi langsung melalui SMS ataupun menghubungi langsung kantor cabang. 2. Komunikasi dan edukasi nasabah & masyarakat dilaksakan bersamaan dengan acara OJK dan/ Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan secara berkala dilaporkan kepada OJK
4.	Review Formulir/Aplikasi/Buku Tabungan/ Collateral Promotion	Dilakukan sesuai regulatory dengan kebutuhan	Dilakukan secara berkala apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan	Dilakukan secara berkala apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	SKD.043/BOD/XII /2C14 tanggal 30 Desember 2014	Pedoman Perlindungan Konsumen No.001/MAF/DIR/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018	Pedoman Perlindungan Konsumen No.002/MCF/DIR/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018
	b. Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	SKD.No.038/BOD/XII /2C14 tanggal 23 Desember 2014		
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	SKD.044/BOD/XII /2C14 tanggal 30 Desember 2014		
	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	SKD.045/BOD/XII /2C14 tanggal 30 Desember 2014		
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	SKD.046/BOD/XII /2C14 tanggal 30 Desember 2014		
	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	SKD.047/BOD/XII /2014 tanggal 30 Desember 2014	Sudah dilaporkan melalui Aplikasi OJK SIPEDULI	Sudah dilaporkan melalui Aplikasi OJK SIPEDULI



4. Perusahaan Efek

NO	KETENTUAN	IMPLEMENTASI PADA LJK TERELASI		
		PT Mega Capital Sekuritas	PT Mega Asset Management	PT Mega Capital Investama
1.	Perrbentukan unit kerja khusus pengaduan nasabah dan penunjukan PIC di setiap kantor bank	Melalui CS Cabang, difollow up oleh Kepatuhan bila ada	Fungsi Pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah dilaksanakan dalam satu kesatuan fungsi dan ditetapkan dalam struktur organisasi perusahaan (SK DIR No. KEP-110/SK-DIR/VII/19 Tentang Struktur Organisasi Perusahaan)	Unit Kerja Pemasaran & Pengaduan Nasabah
2.	Sosialisasi ketentuan Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	Melalui trairing Pasar Modal, juga disampaikan Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> ■ SK DIR No. KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen ■ Publikasi atau penyampaian informasi kepada konsumen dan masyarakat mengenal tata cara penyampaian dan penanganan pangaduan serta akses layanan penanganan pengaduan tersedia dalam web site perusahaan 	Akan mengikuti Training Perlindungan Konsumen yang diadakan oleh Entitas Utama.
3.	Komunikasi dan Edukasi Nasabah & masyarakat	Melakukan training Pasar Modal kepada masyarakat , kampus dan komunitas serta kerjasama dengan program BEI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi konsumen dilakukan oleh tim pemasaran atau melalui publikasi leaflet maupun website dan telah diinput ke OJK via Sistem SIPEDULI 	Telah diinput melalui sistem SIPEDULI
4.	Review Formulir/ Collateral Promotion	N.A	<ul style="list-style-type: none"> ■ Persetujuan Direksi melalui IM No.001/CPL/ III/15 Tanggal 16 Maret 2015 Perihal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Format Formulir Pembukaan Rekening 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Review Formulir Pembukaan Rekening (FPR), ■ Profil Pemodal, ■ Form Pembelian dan Penjualan Reksadana sudah dilakukan pada Nov 2017, ■ Review Prospektus



			<ul style="list-style-type: none"> ■ Perjanjian Baku (FPR) dan formulir aplikasi telah disesuaikan berdasarkan (SE.OJKNo.013/SEOJ K.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tentang Perjanjian Baku) ■ Review Brosur dilakukan setiap ada yang baru. 	dilakukan setiap awal tahun dengan menerbitkan prospektus pembaharuan,
5.	Pengadaan/Revisi Kebijakan Dan Prosedur Internal			
	a. Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/ 2014 tanggal 28 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> ■ SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 Tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen ■ SE DIR No.83/SE-DIR/IX/ 15 tentang Rencana Edukasi & Pelaksanaan Edukasi 	Kebijakan Pelaksanaan Edukasi Dan Literasi Keuangan (903/KO/15)
	b. Pelayaran Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/ 2014 tanggal 28 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> ■ SK DIR No. KEP-016 /SK-DIR/II/14 Tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen ■ SOP No.XI, tanggal 24 Maret 2014 (R2) tentang Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen (<i>Internal Dispute Resolution</i>) ■ SOP No.XXXVIII tanggal 24 Maret 2014 (R0) tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen (<i>External Dispute Resolution</i>) 	Pelayaran Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (907/KO/15)
	c. Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> ■ SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/ 14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen ■ Pencetakan Reksa Dana telah dilengkapi dengan Prospektus , dokumen keterbukaan informasi, Ringkasan Informasi Produk dan/ keterbukaan produk 	Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan (904/KO/15)



	d. Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> ■ SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen ■ Persetujuan Direksi melalui IM No.001/CPL/III/185 Tanggal 16 Maret 2015 Perihal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Format Formulir Pembukaan Rekening 	Kebijakan dan Prosedur Perjanjian Baku (901/KO/15)
	e. Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> ■ SK DIR No.KEP-016/SK-DIR/II/14 tentang Kebijakan & Prosedur Perlindungan Konsumen ■ SE DIR No.084/SE_DIR/IX/15 tentang Kerahasiaan Data dan/Informasi Pribadi Pemodal 	Kebijakan dan Prosedur Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (902/KO/15)
	f. Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen	Dilakukan sesuai ketentuan SE.009/IC-DIR/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> ■ Surat MAM No.130/DIR-MAM/IX/20, Tanggal 9 September 2020 Perihal Laporan Penilaian Mandiri (Self Assessment) Edukasi dan Perlindungan Konsumen 	Kebijakan Dan Prosedur Pelaksanaan Self Assessment Perlindungan Konsumen (905/KO/15 dan 906/KO/15)



Lampiran 10. Kebijakan Benturan Kepentingan

No.	LJK Terelasi	Kebijakan Benturan Kepentingan
1	Bank Mega	SK. No. 068/DIRBM/19 tanggal 28 November 2019
2	Bank Mega Syariah	SE.092/DIRBMS/18 tanggal 10 Oktober 2018
3	PFI Mega Life	SE.001/DIRR-PML/VIII/19 tanggal 5 Agustus 2019
4	Mega Insurance (AUM)	SK.No.55/MI/DIR-UTA/X/18 tanggal 16 Oktober 2018
5	Mega Finance	SKD No 55/BOD/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018
6	Mega Auto Finance	SK.No.005/MAF/DIR/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018
7	Mega Central Finance	SK.No.005/MCF/DIR/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018
8	Mega Asset Management	SK. KEP-097/SK-DIR/X/18 tanggal 5 Oktober 2018
9	Mega Capital Securitas	SE.No. D26/IC-DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018
10	Mega Capital Investama	KEP 021/DIR-MCIV/SK/18 tanggal 24 Oktober 2018



Lampiran 11. Data Perjanjian Kerjasama (PKS) Terafiliasi Mega Corpora

No	LJK	Counterparty	Jenis PKS	No. Kontrak (PKS)	Jangka Waktu
					Awal Akhir
1	BWS	BM	Addendum ke-1 PKS Layanan Jasa Konsultasi & Asistensi	C05/BMS/PKS/ADD/I/2019	28-Feb-19 - 28-Feb-22
			Addendum ke-1 PKS Layanan MFGANFT	C01/BMS/PKS/ADD/I/2019	22-Jan-19 - 22-Jan-24
			Addendum ke-1 PKS Sewa Gedung di Merata Bank Mega Semarang	0112/BMS/PKS/ADD/VII/2019	04-Jul-19 - 04-Jan-21
			Sinergi Perbankan	101/BMS/PKS/XI/2020	20-Nov-20 - 20-Nov-23
			Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen	C60/PKS-JF/BMS/VII/19	26-Jul-19 - 26-Jul-21
			Addendum ke-6 Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PKS) Akad M.Isyarakah	958/ADD-PKSK/BMS/XII/2020	17-Dec-20 - 17-Dec-21
			Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen	828/ADDPKS-JF/BMS/XII/2020	22-Sep-20 - 21-Sep-22
			Addendum ke-5 Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PKS) Akad M.Isyarakah	975/ADD-PKSK/BMS/XII/2020	17-Dec-20 - 17-Dec-21
	PNL		Perjanjian Kerja Sama Referensi Produk Syariah Asuransi Mega Amanah Link	21/WJ/Perj.Syarikh/Lgl/XII/2016	5-Dec-16 - 5-Dec-21
			Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mega Syarish dengan PT. "FI" Mega Life Insurance mengenai Kerjasama Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) " Berkah IB"	C08/BMS/PKS ADD/IV/2019	17-Apr-19 - 17-Apr-21
			Asuransi Kendaraan Bermotor	C07/PKS/AUM-MF/III/14	2-Jan-14 -
	MF		Penulupan Asuransi Kendaraan Bermotor	C08/PKS/AUM-WAF/II/14	24-Feb-14 -
			Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor	C09/PKS/AUM-MAF/II/14	24-Feb-14 -
			Addendum ke-3 PKS Penjualan Produk Asuransi Kesehatan "Mega Kesehatan"	C09/ADD/III/AUM-BM/IV/2019	24-Dec-18 - 24-Dec-23
			Addendum ke-3 PKS Penjualan Produk Mega Kendaraan	C08/ADD/III/AUM-BM/IV/2019	5-Jul-18 - 5-Jul-23
			Addendum ke-3 PKS Penjualan Produk Mega Rumah	C10/ADD/III/AUM-BM/IV/2019	5-Jul-18 -
			Addendum ke-4 PKS Penjualan Produk Mega Medical Care	C14/ADD/IV/AUM-TM-BM/XII/2019	31-Dec-19 - 31-Dec-22
			Perjanjian Kerja Sama Penjualan Produk Mega Proteksi Diri	C02/PKS/MI-BM/II/17	1-Jan-17 - 31-Dec-21
	BM		Penjualan Kerja Sama Penjualan Produk Mega Protection Plus	C13/ADD/IV/AUM-TM-BM/XII/2019	31-Dec-19 - 31-Dec-22
			Addendum IV Perjanjian Kerja Sama Penitipan Asuransi Bagi Pemegang Kartu Kredit "Mega Credit Shield Makrira"	C03/PKS/WI-BM/II/17	1-Jan-17 - 31-Dec-21
				C10/PMLI/Add.PKS/LGL/V/2019	29-Mei-15 -
				C02/WJ/Add.II.Perj.Umum/Lgl/XII/2016	2-Jan-17 - 1-Jan-22
			Addendum II Perjanjian Kerja Sama Penitipan Asuransi Bagi Pemegang Kartu Kredit "Mega Hospital Investa"	C02/PMLI/Add.PKS/IV/2019	02-Sep-18 - 02-Sep-23
			Addendum III Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Individu Unit Link "Mega Prima Link"	C02/WJ-PLIC/Perj.Umum/Lgl/IV/2018	31-Jan-18 - 31-Jan-23
			Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Individu "Mega Proteksi Prima"		

Halaman 40 | 

LAPORAN TATA KEUANGAN PT MEGA CORFOA TAHUN 2020
KONGOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORFOA TAHUN 2020

No	LJK	Counterparty	Jenis PKS	No. Kontrak (PKS)	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Jangka Waktu
			Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi "Mega Protection Care"	C03/PML/Per.Umum/I/IV/2019	17-Jan-19	16-Jan-24	
			Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi "Mega Ultima Shield"	C04/PML/Per.Umum/I/IV/2019	17-Jan-19	16-Jan-24	
			Perjanjian Pendebetan Rekening Kartu Kredit Asuransi "Recurring"	C02/AJN/Pej.Umum/Lgl/I/2014	2-Jan-14	-	
			Perjanjian Kerjasama Distribusi Produk Asuransi	C03/PML/PKS/I/2019	17-Jan-19	16-Jan-22	
			Perjanjian Tambahan Perjanjian Kerjasama Distributor Produk Asuransi "Mega Compunita"	C24/PML/PKS/LGL/VIII/2020	7-Aug-20	6 Aug-22	
			Perjanjian Kerjasama Referensi Produk Asuransi Tidak Dalam Rangka Produk Bank	C36/PML/PKS/LGL/VI/2020	1-Jul-20	30 Jun-22	
			Perjanjian Tambahan Perjanjian Kerjasama Referensi Produk Asuransi Tidak Dalam Rangka Produk Bank	C37/PML/PKS/LGL/VI/2020	1-Jul-20	30 Jun-22	
	BMS		Perjanjian Kerjasama Referensi Produk Syariah Asuransi Wega Amarah Link	21/WJ/Per.Syarieh/Lgl/XII/2016	5-Dec-16	5-Dec-21	
	MCF		Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi		4-Sep-18	4-Sep-21	
	MF		Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Addendum Penambahan Produk Asuransi Mega Solusi Proteksi	C43/PML/PKS/LGL/V/2020	25-Mar-19	25-Mar-22	
	MAF		Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi	C33/PML/PKS/LGL/V/2020	15-May-20	24 Mar-22	
4	MF	AUM	Asuransi Kendaraan Bermotor	C07/PKS/AUM-MF/II/14	20-May-20	20 Mar-23	
5	MAF	BM	Perubahan ke-17 Perjanjian Kredit Perubahan ke-27 Perjanjian Pembiayaan Bersama Mega Oto Joint Financing	C55/ADD-PK/COLG-LCCL/20 078/ADD-MQJF/COLG-LCCL/20	07-Jul-20	07-Jul-21	
6	MCF	BM	Perubahan ke-27 Perjanjian Pembiayaan Bersama Mega Oto Joint Financing Perubahan ke-17 Perjanjian Kredit	079/ADD-MQJF/COLG-LCCL/20 056/ADD-PK/COLG-LCCL/20	09-Okt-20	09-Nov-21	
7	MCS		Sewa Ruang Kantor Pusat Sewa Ruang KC Bandung Sewa Ruang KC Banjarmasin Sewa Ruang KC Semarang	004/PREM/17 011/PRES/2018 009/PFRS/2019 011/PRES/2019	07-Jul-20	07-Jul-21	
	BM		Sewa Ruang KC Pekanbaru Sewa Ruang KC Yogyakarta	016/PREM/2016	25-Nov-16	24-Mar-21	
	MAN		Sewa Ruang KC Makassar APERD	008/PRES/2019 010/PFRS/2019 303/DIR-MCL/IX/2015 462/IC-DIR/X/2015	24-Aug-18	24-Aug-23	
	MCIV		APERD	259/DIR-MCL/VIII/2015	1-Apr-19	31-Mar-24	







Handover : f9 AF

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MEGA CORPORA TAHUN 2020

No	LJK	Counterparty	Jenis PKS	No. Kontrak (PKS)	Jangka Waktu
					Aval
					Akhir
9	MCIIV	BMA	APERD Addendum 1 - Permasaran Reksa Dana Melalui Agen Penjual Sewa Gedung	004/DIRBN-RPDB/PKS/2018 002/DIR-MCIV/PKS/I/2018 028/PRTS/2019	26-Jan-18 19-Jan-18 3-Nov-19
		BMS	Pembayaran Tarifpa Agunan	003/PKS/DIR-MCIV/V/2018	16-Mei-18



Lembar Persetujuan

Dibuat oleh:		Tanda Tangan
1	Sri Sugiarti GCG & Governance Integration Specialist	
2	Nova Meilina Integrated Risk Management Head	
3	Aniceta Putri Ariyanti Audit Planning, Quality Assurance & Audit Integration Head	
Diperiksa oleh:		
1	Omar Soeharto Compliance & GCG Head	
2	Rangga Bayu Pamungkas Market, Liquidity & Integrated Risk Management Head	
3	A.Ary Satrio Internal Audit Head	
Disetujui oleh Direksi :		
1	Kostaman Thayib Direktur Utama PT Bank Mega Tbk	
2	Yuni Lastianto Direktur Compliance & Human Capital PT Bank Mega Tbk	
Disetujui oleh Komisaris :		
1	Achjadi Ranuwisastra Komisaris Independen - Ketua Komite TKT PT Bank Mega Tbk	
Disetujui oleh Mega Corpora :		
1	Ali Gunawan Direktur Mega Corpora	